

TESIS

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA PT. BANK RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERO) CABANG PEKANBARU

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Magister
Hukum (M.H) Program Magister Ilmu Hukum

OLEH :

NAMA : WAN GILANG FERDIAN
NOMOR MAHASISWA : 191022151
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **WAN GILANG FERDIAN**
NPM : 191022151
Program Studi /BKU : Ilmu Hukum/ Hukum Bisnis
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 16 Desember 1994
Alamat Rumah : Jl. Karimun, RT 002/ RW 003, Kel. Bengkalis Kota,
Kec. Bengkalis
Judul : Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian
Pembiayaan Dengan Jaminan Surat Keputusan
Pengangkatan Aparatur Sipil Negara Pada PT. Bank
Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru

Saya menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya sendiri, tidak dibuat oleh orang lain, juga belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari tesis ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek tesis orang, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar Magister Hukum (M.H) yang telah saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 11 September 2021

Yang Menyatakan,

WAN GILANG FERDIAN

TESIS

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN
PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN
PENGANGKATAN APARATUR SIPIL NEGARA
PADA PT. BANK RIAU KEPRI SYARIAH
(PERSERO) CABANG PEKANBARU**

NAMA : WAN GILANG FERDIAN
NOMOR MAHASISWA : 191022151
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Tanggal :

Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L

Pembimbing II

Tanggal :

Dr. Admiral, S.H., M.H

Mengetahui :
Ketua Program Studi

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA
Jl. Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru
Telp. (+62)(761) 674717 – 7047726 Fax (+62)(761) 674717

BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

Telah dilaksanakan Bimbingan Tesis Terhadap :

Nama : **WAN GILANG FERDIAN**

NPM : **191022151**

Program Studi : **Ilmu Hukum / Hukum Bisnis**

Pembimbing I : **Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L**

Pembimbing II : **Dr. Admiral, S.H., M.H**

Judul Tesis : **Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Aparatur Sipil Negara Pada PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru**

Dengan Perincian Sebagai Berikut :

No	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	Paraf	
			Pembimbing II	Pembimbing I
1	25/07/2021	- Perbaiki Logo pada cover diganti yang terbaru (tali lebih bergelombang) - Perbaiki abstrak - Perbaiki pasal-pasal KUH Perdata yang menjadi tidak relevan digunakan dalam latar belakang, karena ketentuan itu tidak lagi berlaku, jika ingin digunakan maka dapat dipindahkan ke Bab II sebagai tinjauan umum - Perbaiki BAB I latar belakang masalah - Baca asas proporsionalitas yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko (sebagai		

		perbandingan teori yang digunakan) - Perbaiki kerangka teori pada penelitian		
2	07/08/2021	- Perbaiki konsep operasional cukup dilakukan terhadap variable utama (dari judul penelitian) saja - Lokasi penelitian itu dijelaskan apa, bukan sekedar alamat - Tambahkan alasan obyektif uraian setelah tabel yang menguraikan debitur yang diteliti		
3	14/08/2021	- Lampirkan daftar wawancara dan kuesioner - Perbaiki BAB III pembahasan - ACC dapat dilanjutkan kepada Pembimbing 1		
4	08/09/2021	- Perbaiki tabel metodologi agar diisi lengkap - Perbaiki BAB IV kesimpulan dan saran - Perbaiki tanggal pada kata pengantar agar disesuaikan		
5	15/09/2021	- Perbaiki abstrak tambahkan kata kunci - ACC dapat dilanjutkan untuk ujian tesis		

Pekanbaru, 22 September 2021
 Direktur :

Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum
 NIP. 195408081987011002

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN
DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN APARATUR SIPIL
NEGARA PADA PT. BANK RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERO) CABANG
PEKANBARU**

WAN GILANG FERDIAN

ABSTRAK

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Perbankan, fungsi utama bank adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Untuk mendukung program pemerintah PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru menyalurkan dana pembiayaan konsumtif kepada ASN, dimana SK pengangkatan ASN sebagai jaminannya. Pertimbangan mendasar dari PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru untuk memberikan pembiayaan adalah bahwa SK pengangkatan ASN dikeluarkan oleh instansi pemerintah dimana ASN tersebut bekerja yang tentu legalitas dan integritasnya tidak diragukan lagi sebagai suatu lembaga pemerintahan.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan jaminan SK pengangkatan ASN pada PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru dan apa saja hambatan-hambatan dalam penyelesaian pembiayaan dengan jaminan SK pengangkatan ASN apabila debitur wanprestasi di PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru.

Metode penelitian yang digunakan adalah *Observational Research* dengan cara survey, yaitu wawancara dan kuesioner sebagai alat pengumpul data. Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu memberikan gambaran suatu kejadian yang terjadi secara jelas dan terperinci.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, Pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan jaminan SK pengangkatan ASN yaitu dimulai dari pengisian blangko/formulir permohonan pembiayaan oleh calon debitur, pihak bank melakukan penelitian di lapangan apakah benar sebagai Pegawai ASN dan penelitian terhadap kemampuan calon debitur untuk melunasi utangnya. Dan diakhiri dengan pencairan dana pembiayaan oleh bank kepada debitur sebesar *plafond* pinjaman 60% dari gaji bersih pegawai menurut golongan/pangkat yang dimiliki debitur. Dan hambatan-hambatan dalam penyelesaian pembiayaan dengan jaminan SK pengangkatan ASN yaitu debitur melakukan tindak pidana yang mengakibatkan pemberhentian sementara gaji sebesar 50% sampai dengan keluar putusan pengadilan, debitur dipindahkan/mutasi ke kota/provinsi lain, debitur pensiun atau pensiun dini dan debitur meninggal dunia. Untuk ASN yang melakukan tindak pidana narkoba, korupsi, penjualan satwa yang dilindungi dan ASN yang tidak masuk kantor tanpa keterangan secara terus menerus, pinjaman tidak bisa di klaim asuransi. Pihak asuransi akan melakukan ganti rugi dengan mempergunakan klaim asuransi jiwa apabila debitur meninggal, maka secara otomatis pihak asuransi akan membayar hutang debitur secara langsung atau *full* dikeesokan harinya dengan menggunakan asuransi jiwa.

Kata Kunci : Perjanjian Pembiayaan, Jaminan, ASN

**JURIDIC REVIEW CONCERNING IMPLEMENTATION THE FINANCING AGREEMENTS
WITH GUARANTEE DECISIONS FOR APPOINTMENT OF STATE CIVIL APPARATUS
AT PT. BANK RIAU KEPRI SHARIA (PERSERO) PEKANBARU BRANCH**

WAN GILANG FERDIAN

ABSTRACT

Based on Article 3 of the Banking Law, the main function of a bank is to collect and distribute public funds. To support the government program PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Pekanbaru Branch distributes consumptive financing funds to ASN, where the Decree on the appointment of ASN as collateral. The basic considerations of PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Pekanbaru Branch to provide financing is that the decree on the appointment of ASN is issued by the government agency where the ASN works which of course has no doubt about its legality and integrity as a government institution.

The main problem in this study is how the implementation of the financing agreement with the SK guarantee for the appointment of ASN at PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Pekanbaru Branch and what are the obstacles in completing financing with a guaranteed SK for the appointment of ASN if the debtor defaults at PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Pekanbaru Branch.

The research method used is Observational Research by means of a survey, namely interviews and questionnaires as a data collection tool. This research is descriptive analytical, which provides a clear and detailed description of an incident that occurred.

From the results of the study, it can be concluded that the implementation of the financing agreement with the guarantee of the SK for the appointment of ASN, which starts from filling out the form / application form for financing by the prospective debtor, the bank conducts research in the field whether it is true as an ASN employee and research on the ability of the prospective debtor to pay off his debts. And ends with the disbursement of financing funds by the bank to the debtor in the amount of a loan ceiling of 60% of the employee's net salary according to the class/rank owned by the debtor. And the obstacles in the settlement of financing with a SK guarantee for the appointment of ASN, namely the debtor commits a crime that results in the temporary suspension of 50% of the salary until a court decision is issued, the debtor is transferred/mutated to another city/province, the debtor retires or retires early and the debtor dies. . For ASN who commit criminal acts of narcotics, corruption, sale of protected animals and ASN who do not enter the office without continuous information, the loan cannot be claimed for insurance. The insurance company will compensate by using a life insurance claim if the debtor dies, then the insurance will automatically pay the debtor's debt directly or in full the next day using life insurance.

Keywords: *Financing Agreement, Guarantee, ASN*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahNya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Aparatur Sipil Negara Pada PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru”**.

Pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan jaminan SK pengangkatan ASN yaitu dimulai dari pengisian blangko/formulir permohonan pembiayaan oleh calon debitur, pihak bank melakukan penelitian di lapangan apakah benar sebagai Pegawai ASN dan penelitian terhadap kemampuan calon debitur untuk melunasi utangnya. Dan diakhiri dengan pencairan dana pembiayaan oleh bank kepada debitur sebesar *plafond* pinjaman 60% dari gaji bersih pegawai menurut golongan/pangkat yang dimiliki debitur. Dan hambatan-hambatan dalam penyelesaian pembiayaan dengan jaminan SK pengangkatan ASN yaitu debitur melakukan tindak pidana yang mengakibatkan pemberhentian sementara gaji sebesar 50% sampai dengan keluar putusan pengadilan, debitur dipindahkan/mutasi ke kota/provinsi lain, debitur pensiun atau pensiun dini dan debitur meninggal dunia. Untuk ASN yang melakukan tindak pidana narkoba, korupsi, penjualan satwa yang dilindungi dan ASN yang tidak masuk kantor tanpa keterangan secara terus menerus, pinjaman tidak bisa di klaim

asuransi. Pihak asuransi akan melakukan ganti rugi dengan mempergunakan klaim asuransi jiwa apabila debitur meninggal, maka secara otomatis pihak asuransi akan membayar hutang debitur secara langsung atau *full* dikeesokan harinya dengan menggunakan asuransi jiwa.

Dalam penulisan tesis, penulis banyak mendapatkan bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang tidak terhingga kepada orang-orang yang telah berjasa kepada penulis, yaitu :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., selaku Rektor yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan perkuliahan di Program Studi Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Islam Riau;
2. Bapak Prof. Dr. Yusri Munaf, S.H., M.Hum., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan perkuliahan di Universitas Islam Riau;
3. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., sebagai Ketua Prodi Ilmu Hukum Pascasarjana yang telah banyak membantu penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang selama ini telah memberikan bekal kepada penulis sehingga penulis memiliki ilmu pengetahuan dibidang hukum;

4. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., selaku Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk memeriksa dan memberikan bimbingan kepada penulis dalam proses penyelesaian tesis;
5. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang juga telah bersedia meluangkan waktunya dan pikirannya untuk memberikan bimbingan kepada penulis dalam proses penyelesaian tesis;
6. Staf dan Pegawai Tata Usaha yang telah memberikan pelayanan dengan baik selama penulis menuntut ilmu di Program Pascasarjana Universitas Islam Riau dan serta pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
7. Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada ayahku, ibuku, selaku orang tua. Serta kepada keluarga besarku yang selama ini telah memberikan dorongan dan semangat yang begitu kuat kepada penulis.
8. Ucapan terimakasih penulis kepada Defani Lisaura Rahmadani S.H., M.H.,CPCLE. yang selama ini selalu memberikan motivasi dan semangat yang begitu kuat kepada penulis.

Penulis telah berusaha dengan sepenuh daya upaya yang ada pada penulis masih kurang sempurna baik bentuk, susunan, tata bahasa maupun nilai ilmiahnya. Ini disebabkan keterbatasan ilmu pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan dari Bapak/Ibu/Sdr/I yang kebetulan membaca tesis ini.

Penulis mendoakan semoga bantuan Bapak/Ibu/Sdr/I berikan kepada penulis mendapat pahala dari Allah SWT dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi perkembangan ilmu pengetahuan di program studi ilmu hukum, pascasarjana Universitas Islam Riau. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih yang semoga bantuan yang diberikan kepada penulis mendapat imbalan yang setimpah Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, 11 September 2021

Yang Menyatakan,

WAN GILANG FERDIAN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	
BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS.....	
BERITA TANDA PERSETUJUAN TESIS.....	
BERITA ACARA UJIAN TESIS	
PERSEMBAHAN.....	
ABSTRAK	
ABSTRACT	
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	
DAFTAR SINGKATAN.....	
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Permasalahan	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
D. Kerangka Teori.....	14
E. Konsep Operasional	20
F. Metode Penelitian.....	22

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pembiayaan

1. Pengertian, Tujuan dan Fungsi Pembiayaan	28
2. Prinsip-Prinsip Pembiayaan	32
3. Macam-Macam Akad Pembiayaan Syariah	34
4. Akad <i>Murabahah</i>	36

B. Tinjauan Umum Tentang Kretap/Pembiayaan Kepada Golongan Berpenghasilan Tetap

1. Pengertian Kretap	44
2. Kriteria Dalam Kretap	46
3. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Kretap	49
4. Penghapusan Pembiayaan	51

C. Tinjauan Umum Tentang PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru

1. Sejarah Berdirinya PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero)	53
2. Filosofi PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero)	56
3. Inspirasi Warna PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero)	57
4. Visi dan Misi PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero)	57
5. Struktur Organisasi PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero)	58
6. Pembagian Tugas pada PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero)	58

7. Produk Syariah pada PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero)	61
---	----

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Aparatur Sipil Negara Pada PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru	64
B. Hambatan-Hambatan Dalam Penyelesaian Pembiayaan Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Aparatur Sipil Negara Apabila Debitur Wanprestasi di PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru.	97

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	101

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi di suatu negara sangat bergantung kepada dinamika perkembangan dan kontribusi nyata dari sektor perbankan. Bank sebagai agen pembangunan (*agent of development*) terutama bagi bank-bank milik pemerintah, dalam hal ini bank BUMN, diharapkan mampu memelihara kestabilan moneter. Memelihara kestabilan moneter salah satunya bisa dilakukan dengan mengatur perputaran uang di masyarakat melalui peranan bank sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*). Hampir semua sektor yang berkaitan dengan kegiatan keuangan membutuhkan jasa bank sehingga peran sebagai perantara keuangan yang dimiliki oleh bank dengan melakukan penghimpunan dan penyaluran dana juga akan menunjang kelancaran aktivitas perekonomian. Peranan bank akan terwujud tentunya dengan dukungan pihak-pihak yang terkait dengan bank, tidak terkecuali individu-individu di masyarakat sebagai pengguna jasa bank.¹

Dalam pelaksanaan perjanjian, Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan pegawai yang memiliki penghasilan tetap, selain gaji pokok, dan tunjangan, dan diberikan setiap bulan secara teratur. Atas pertimbangan itu, maka banyak lembaga perbankan yang menawarkan pemberian fasilitas pembiayaan kepada ASN dalam berbagai bentuk produk. Penawaran dari lembaga perbankan agar dapat meraih

¹ Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia, Jakarta, 1988, Hlm 11

nasabah ASN dilakukan dengan berbagai macam, diantaranya menjanjikan jumlah plafon pembiayaan yang besar, dengan jangka waktu yang panjang, sehingga jumlah angsuran yang harus dibayarkan terkesan kecil dan terjangkau oleh gaji ASN.

Bank Islam atau yang biasa dikenal dengan bank syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam Pasal 1 poin 7, 8, dan 9 menyatakan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dimana Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.²

Sama dengan bank konvensional, bank syariah juga memberikan jasa-jasa kepada masyarakat dalam pembiayaan. Bahkan mungkin jasa-jasa pembiayaan dalam bank syariah lebih beragam daripada jasa-jasa pembiayaan dalam bank konvensional, seperti *leasing*, *hire purchase*, pembelian barang oleh nasabah kepada bank syariah yang bersangkutan dengan cicilan dan sebagainya. Juga memberikan beragam produk serta layanan yang baik dengan skema keuangan yang lebih bervariasi.

Sistem perbankan syariah mempunyai karakteristik dalam menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip bagi hasil yang memberikan alternatif dan saling menguntungkan antara masyarakat dan bank, serta mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi bank syariah.

² Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Di Indonesia mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Dimana dalam Islam terdapat prinsip tentang pelarangan riba yang hukumnya haram. Kata haram merupakan hal yang sangat dilarang oleh Allah sehingga apabila dilakukan oleh manusia maka akan mengakibatkan atau mendatangkan dosa bagi yang melakukannya. Dan tentu saja hal tersebut sangat harus di jauhi oleh umat Islam. Umat Islam dilarang mengambil riba apapun jenisnya.

Larangan supaya umat Islam tidak melibatkan diri dalam riba bersumber dari berbagai surat dalam Al-Qur'an dan hadist Rasulullah SAW. Larangan riba yang terdapat dalam Al-Qur'an tidak diturunkan sekaligus, melainkan diturunkan dalam empat tahap yaitu :³

1. Tahap pertama, menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau *taqarrub* kepada Allah SWT. Hal ini dijelaskan dalam surat Ar-Rum ayat 39 yang berbunyi :⁴

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبٍّ لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ
زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ

Artinya : “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan, apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai

³ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001, Hlm 48

⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV. Penerbit J-ART, Bandung, 2004, surat Ar-Rum ayat 39, Hlm 408

keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).”

2. Tahap kedua, riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah SWT mengancam akan memberikan balasan yang keras kepada orang yahudi yang memakan riba. Hal ini dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 160-161 yang berbunyi :⁵

فَإِظْلَمَ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ
اللَّهِ كَثِيرًا
وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا
لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya : “Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih”.

3. Tahap ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Tahap terakhir, Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Hal ini dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 130 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ

⁵ Departemen Agama, An-Nisa ayat 160-161, Hlm 103

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”

4. Tahap terakhir, Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apa pun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Dan ayat terkahir yang menjelaskan hal ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 278-279 yang berbunyi :⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ
فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تَبِمُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.”

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, diuraikan pengertian mengenai perbankan yaitu, “segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”.⁷ Bank diartikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya

⁶ Departemen Agama, Al-Baqarah ayat 278-279, Hlm 47

⁷ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dalam hal ini BI (Bank Indonesia) sebagai regulator, memberikan kebijakan-kebijakan dan kemudahan-kemudahan bagi pihak perbankan. Salah satu kemudahan tersebut yaitu dalam hal pemberian pembiayaan dari bank kepada nasabahnya.

Dalam UU no. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 poin ke 25 menjelaskan bahwa: Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan berupa:⁸

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
- b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Pembiayaan yang diberikan oleh bank, dimaksudkan untuk memberikan penyediaan uang yang di dasarkan atas perjanjian pinjam-meminjam yang di lakukan antara pihak bank sebagai pembiayaatur dengan pihak nasabah/masyarakat sebagai debitur. Dari pengertian itu dapat diketahui bahwa dalam perjanjian pembiayaan

⁸ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

diperlukan adanya suatu jaminan yang diberikan pada Bank. Jaminan yang diberikan tadi diperlukan karena dengan adanya jaminan ini akan ada suatu kepastian pembiayaan yang telah diberikan, untuk di kembalikan sesuai jangka waktu yang disepakati, dan telah dituangkan di dalam perjanjian pembiayaan. Perjanjian pembiayaan sendiri memegang fungsi yang sangat penting, baik bagi bank sebagai pembiayaanur maupun bagi nasabah sebagai debitur.

Dalam konteks perpembiayaan, istilah jaminan sering bertukar dengan istilah agunan. Menurut Muhammad Djumhana, apabila yang dimaksud jaminan itu adalah sebagaimana ditegaskan dalam pemberian pembiayaan menurut Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Pembiayaan, maka jaminan itu adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi pembiayaan sesuai dengan yang diperjanjikan. Dengan demikian mencermati maksud dari istilah yang dipakai oleh Soebekti dengan jaminan seperti di bawah ini, menurut Djumhana yang tepat sebenarnya harus memakai istilah agunan.⁹ Jaminan yang ideal (baik) tersebut terlihat dari :¹⁰

1. Dapat secara mudah membantu perolehan pembiayaan.
2. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si penerima pembiayaan untuk melakukan (meneruskan) usahanya.

⁹ Muhamad Djumhana, *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2008, Hlm 398

¹⁰ Soebekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 2010, Hlm 29

3. Memberikan kepastian kepada pembiayaanur dalam melunasi hutang si debitur.

Jaminan pembiayaan dilihat dari fungsinya dibedakan menjadi dua, yaitu :¹¹

1. Jaminan yang didasarkan atas keyakinan bank terhadap karakter dan kemampuan nasabah atau debitur untuk membayar kembali pembiayaannya, dengan dana yang berasal dari usaha yang dibiayai pembiayaan, yang tercermin dalam *cash flow* nasabah atau debitur atau yang lebih dikenal dengan *first way out*. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, bank harus melakukan analisis dan evaluasi atas watak atau karakter, kemampuan, modal serta prospek debitur.
2. Jaminan yang didasarkan atas likuiditas agunan atau *second way out* apabila dikemudian hari *first way out* tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran kembali pembiayaan.

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti dalam Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, maka yang dimaksudkan dengan agunan yang ideal, yaitu agunan yang berkualitas tinggi serta mudah dicairkan, meliputi surat berharga dan atau tagihan yang diterbitkan oleh pemerintah atau badan hukum lain yang mempunyai peringkat tinggi, berdasarkan hasil penilaian lembaga pemerintahan yang kompeten dan sewaktu-waktu dapat dengan mudah dapat dijual kepasar untuk dijadikan uang tunai.¹²

Agunan dalam perpembiayaan, memiliki fungsi untuk menjamin pembayaran pembiayaan yang dalam kehidupan dan kegiatan perbankan, bertujuan pula untuk mengamankan dana pihak ketiga yang dikelola pihak bank bersangkutan, selain itu juga untuk memenuhi ketentuan perpembiayaan yang dikeluarkan Bank Sentral. Bank dengan demikian dituntut untuk setiap waktu memastikan, bahwa

¹¹ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2005, Hlm 144

¹² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

agunan yang diterima telah memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dipastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan pengikatan agunan pembiayaan telah disediakan dan akan mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi bank bersangkutan.

Dalam hal pemberian fasilitas pembiayaan saat ini, tidak sedikit pihak perbankan menawarkan pembiayaan dengan tanpa agunan. Pemberian pembiayaan oleh bank harus dilandasi keyakinan bank atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya dan wajib dilakukan atas dasar asas pemberian pembiayaan yang sehat dan prinsip kehati-hatian agar pemberian pembiayaan tersebut tidak merugikan kepentingan bank, nasabah debitur dan masyarakat penyimpan dana, oleh karena itu dalam pemberian pembiayaan harus dituangkan dalam bentuk perjanjian pembiayaan.

Perjanjian pembiayaan, merupakan salah satu bagian yang sangat strategis dalam kehidupan perbankan. Karena perjanjian pembiayaan merupakan media atau perantara pihak dalam keterkaitan pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dana dan memerlukan dana. Kenyataan yang nyata perjanjian pembiayaan merupakan pelayanan bank dalam kehidupan serta pengembangan perekonomian.

Menurut Mariam Darus Badruzaman,¹³ yang berpendapat bahwa perjanjian pembiayaan bank adalah perjanjian pendahuluan (*voorovereenkomst*) dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan

¹³ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 2010, Hlm 28

penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum keduanya. Perjanjian ini bersifat konsensual (*pacta de contrahendo*) obligatoir, yang dikuasai oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan bagian umum KUHPerdara. Penyerahan uangnya sendiri adalah bersifat riil. Pada saat penyerahan uang dilaksanakan, barulah berlaku ketentuan yang dituangkan dalam model perjanjian pembiayaan pada kedua belah pihak. Dengan demikian jelaslah kiranya untuk mengetahui sifat perjanjian pembiayaan bank tidak cukup hanya melihat KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, tetapi juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku atau dipakai dalam praktek perbankan, yaitu model-model perjanjian-perjanjian pembiayaan.

Jasa Pembiayaan yang diberikan PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru dapat di manfaatkan oleh berbagai pihak termasuk diantaranya adalah para Aparatur Sipil Negara yang menggunakan jaminan berupa SK atau Surat Keputusan Pengangkatan Pertama dan Surat Keputusan Pengangkatan Terakhir (asli) sebagai Aparatur Sipil Negara.

PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru, salah satu Pembiayaan yang dapat diberikan kepada para Aparatur Sipil Negara tersebut, yaitu Pembiayaan Kepada Kretap/Pembiayaan Kepada Golongan Berpenghasilan Tetap yang mana pembiayaan ini bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan bagi kehidupan para Aparatur Sipil Negara yang pembayarannya dilakukan dengan pemotongan gaji, oleh Bendahara gaji pada Instansi dimana Aparatur Sipil Negara tersebut bekerja. Guna kelancaran angsuran pinjaman Kretap yang berasal dari gaji

pegawai dan mengantisipasi kemungkinan resiko yang timbul sebagai akibat adanya kebijakan dari Perusahaan/instansi, maka dalam pelayanan Kretap harus didukung adanya PKS atau Perjanjian Kerjasama antara Kantor PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru dengan Instansi/Perusahaan tempat Aparatur Sipil Negara tersebut bekerja.

Isi dari PKS/Perjanjian Kerjasama tersebut mencakup hak dan kewajiban, tanggung jawab dan wewenang dari masing-masing pihak. Dengan ditanda tangannya PKS/Perjanjian Kerjasama tersebut oleh Pimpinan PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru sebagai pihak pertama, dengan Pejabat yang mempunyai kewenangan untuk mewakili instansi atau perusahaan ditempat Aparatur Sipil Negara bekerja, sebagai pihak kedua. Dalam hal ini pihak pertama bersedia memberikan fasilitas Kretap kepada para pegawai di Instansi pihak kedua yang memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak pertama.

Ketertarikan penulis mengangkat judul ini dikarenakan, terdapat debitur yang mengalami permasalahan dalam Perjanjian Kretap/Pembiayaan Kepada Golongan Berpenghasilan Tetap yang disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu debitur melakukan tindak pidana yang mengakibatkan pemberhentian sementara gaji yaitu sebesar 50% sampai dengan keluar putusan pengadilan, debitur dipindahkan/mutasi ke kota/provinsi lain, debitur pensiun atau pensiun dini dan debitur meninggal dunia. Adapun pembiayaan macet dari Perjanjian Kretap/Pembiayaan Kepada Golongan Berpenghasilan Tetap yang sering kali terjadi yaitu dari :

1. Kementrian.

2. Provinsi/kota, (namun yang paling banyak bermasalah ASN Provinsi/kota karena gaji mereka tidak dapat mengatasi untuk pembayaran pinjaman Kretap).
3. Koperasi.

Maka dari pada itu, pembiayaan macet ASN di PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru sangat banyak dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan ASN yaitu debitur terkena tindak pidana yaitu 3 debitur, pindah atau mutasi ke luar provinsi/kota yaitu 3 debitur, meninggal dunia yaitu 3 debitur dan yang pensiun atau pensiun dini yaitu 3 debitur. Pembiayaan ASN tersebut macet di sebabkan oleh ASN tersebut di pecat karena melakukan tindak pidana, ASN tersebut di pecat karena tidak masuk-masuk kantor. Untuk ASN yang melakukan tindak pidana narkoba, korupsi, penjualan satwa yang dilindungi dan ASN yang tidak masuk kantor tanpa keterangan secara terus menerus, pinjaman tidak bisa di klaim asuransi. Pihak asuransi akan melakukan ganti rugi dengan mempergunakan klaim asuransi jiwa apabila debitur meninggal, maka secara otomatis pihak asuransi akan membayar hutang debitur secara langsung atau *full* dikeesokan harinya dengan menggunakan asuransi jiwa. Maka dari pada itu penulis tertarik meneliti dengan judul penelitian : **“Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Aparatur Sipil Negara Pada PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru”**.

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pokok permasalahan dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Aparatur Sipil Negara Pada PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru ?
2. Apa Saja Hambatan-Hambatan Dalam Penyelesaian Pembiayaan Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Aparatur Sipil Negara Apabila Debitur Wanprestasi di PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Aparatur Sipil Negara Pada PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru.
2. Untuk Mengetahui Hambatan-Hambatan Dalam Penyelesaian Pembiayaan Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Aparatur Sipil Negara Apabila Debitur Wanprestasi di PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru.

Manfaat penelitian dengan adanya penelitian ini, bermanfaat di tinjau dari dua segi yaitu segi teoritis dan praktis untuk :

1. Manfaat Teoritis

1. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang di dapat di bangku perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan.
 2. Sebagai sarana dalam mengembangkan wacana dan pemikiran bagi peneliti.
 3. Sebagai bahan evaluasi bagi PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru terhadap pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan jaminan surat keputusan pengangkatan Aparatur Sipil Negara.
 4. Sebagai sarana dalam mengembangkan wacana dan pemikiran sebagai mahasiswa dalam bentuk karya ilmiah bagi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
2. Manfaat Praktis
1. Memberikan sumbangan pemikiran dan menambah ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum dan khususnya dalam hukum perbankan.
 2. Hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan bagi penulis, khususnya bidang hukum bisnis.

D. Kerangka Teori

1. Teori Proporsionalitas sebagai *Grand Theory*

Teori proporsionalitas diberikan oleh Peter Mahmud Marzuki yang menyamakan dengan istilah “*equitability contract*” dengan unsur *justice* dan *fairness*.¹⁴ Makna “*equability*” sebagai suatu hubungan yang setara, tidak berat sebelah dan adil (*fair*), artinya hubungan kontraktual berjalan secara proporsional dan wajar. Teori ini lahir akibat adanya asas *aequitas praestasionis* yaitu asas yang

¹⁴ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Azas-Azas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2000, Hlm 214

menghendaki jaminan keseimbangan dan ajaran *justum prestitum*, yaitu kepantasan menurut hukum. Kontrak berawal dari tidak samanya kedudukan para pihak namun hal tersebut tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak yang lebih dominan untuk mengambil keuntungan secara tidak layak.¹⁵

Teori proporsionalitas menekankan pada bagian masing-masing pihak yang tidak harus selalu sama, namun pada proporsi pembagian kewajiban dan hak. Teori ini menekankan pada pendekatan prosedural yang menitikberatkan pada kebebasan berkehendak dan pendekatan substantif pada substansi perjanjian.¹⁶ Teori proporsionalitas bermakna sebagai teori yang mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsi atau bagiannya dalam seluruh proses kontraktual.¹⁷ Teori ini meliputi seluruh tahapan kontrak, baik dari prakontrak, pembuatan kontrak dan pelaksanaan kontrak (*pre-contractual*, *contractual*, *post-contractual*).

Menurut Agus Yudha Hernoko, terdapat beberapa faktor yang dapat dijadikan ukuran proporsionalitas, diantaranya didasarkan pada nilai-nilai kesetaraan, kebebasan, distribusi proporsional, terdapatnya asas kecermatan, kelayakan dan kepatutan.¹⁸ Faktor-faktor tersebut bukan merupakan diukur berdasarkan ilmu pasti atau angka-angka matematis (kesamaan hasil) melainkan pada proporsi pembagian hak dan kewajiban diantara para pihak yang berlangsung secara layak dan patut.

¹⁵ *Ibid.*, Hlm 215

¹⁶ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2011, Hlm 87

¹⁷ *Ibid.*, Hlm 89

¹⁸ *Ibid.*, Hlm 90

Teori proporsionalitas tidak mempermasalahkan kesamaan hasil secara matematis, namun lebih menekankan pada pembagian hak dan kewajiban secara proporsional diantara para pihak dengan memperhatikan kelayakan dan kepatutuan (*fair and reasonableness*).

Teori proporsionalitas dalam hal terjadinya kegagalan pelaksanaan kontrak berfungsi sebagai alat penilai apakah kegagalan tersebut bersifat fundamental sehingga mengganggu pelaksanaan sebagian besar perjanjian atau hanyalah hal-hal yang merupakan hal ringan/tidak mempengaruhi pelaksanaan perjanjian. Fungsi tersebut mencegah terjadinya penyalahgunaan klausul pelaksanaan perjanjian, demi keuntungan salah satu pihak. Hal ini terjadi dalam suatu kontrak baku dimana posisi para pihak tidak seimbang atau salah satu pihak memiliki kedudukan yang kuat (dominan) dan di pihak yang lain memiliki kedudukan yang lemah. Teori proporsionalitas memberikan pedoman dalam menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak secara proporsional.

2. Teori Kepastian Hukum sebagai *Middle Range Theory*

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan

fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁹

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁰

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan

¹⁹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, Hlm 59

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, Hlm 158

bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.²¹

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²²

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²³

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagi

²¹ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, 2009, Hlm 385

²² Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hlm 23

²³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, Hlm 82

peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.

3. Teori Perlindungan Hukum sebagai *Applied Theory*

Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van dewettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*. Tujuan perlindungan adalah memberikan rasa aman bagi korban. Rasa aman adalah bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, tenteram, tidak merasa takut atau khawatir terhadap suatu hal.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁴

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang disasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat

²⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm 5

yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.²⁵

Maria Theresia Geme mengartikan perlindungan hukum adalah "Berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atas kelompok orang".

Definisi perlindungan dalam definisi di atas, kurang lengkap karena bentuk perlindungan dan subjek yang dilindungi berbeda antara satu dengan lainnya. Menurut hemat penulis, perlindungan adalah "upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi".²⁶

Sementara itu, pengertian hukum dapat dikaji dari norma yang tercantum dalam undang-undang dan norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Sajian di atas, hanya baru menyajikan tentang konsep perlindungan dan hukum, sementara itu, konsep tentang teori perlindungan hukum tidak tampak dalam definisi diatas. Oleh karena itu, berikut ini disajikan definisi teori perlindungan hukum. Teori perlindungan hukum merupakan "Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada

²⁵ Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1*, Bina Cipta, Cetakan Kedua, Bandung, 2012, Hlm 25

²⁶ *Ibid.*, Hlm 26

subjeknya".²⁷ Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori perlindungan hukum, meliputi :

1. Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan.
2. Subjek hukum.
3. Objek perlindungan hukum.

E. Konsep Operasional

Konsep Operasional berisikan batasan-batasan tentang terminologi yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian. **"Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Aparatur Sipil Negara Pada PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru"**.

1. Tinjauan yuridis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.²⁸
2. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan dan sebagainya).²⁹ Khususnya dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan jaminan surat keputusan pengangkatan Aparatur Sipil Negara.
3. Perjanjian pembiayaan, yaitu perjanjian antara bank sebagai pembiayaanur dengan nasabah sebagai nasabah debitur mengenai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yang

²⁷ *Ibid.*, Hlm 27

²⁸ Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Bahasa Indonesia*, Difa Publisher, Jakarta, 2004, Hlm 508

²⁹ *Ibid.*, Hlm 427

mewajibkan nasabah-nasabah debitur untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan. Perjanjian tersebut memuat hak dan kewajiban dari pembiayaanur dan debitur.³⁰

4. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.³¹ Khususnya yang melakukan perjanjian pembiayaan dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Aparatur Sipil Negara pada PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang akurat dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat penelitian

Dari sudut metode yang di pakai dalam penelitian ini, maka jenis penelitian ini adalah *Observational Research* dengan cara survey, yaitu penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi menggunakan wawancara dan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang pokok.³² Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian langsung pada lokasi penelitian untuk mendapatkan bahan, data-data dan informasi yang berhubungan dengan penelitian ini.

³⁰ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1991, Hlm 77

³¹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

³² Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2008, Hlm 3

Sifat penelitiannya, penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu memberikan gambaran suatu kejadian yang terjadi secara jelas dan terperinci tentang tinjauan yuridis tentang pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Aparatur Sipil Negara pada PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan pada PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru tepatnya di jalan Jend. Sudirman No. 628, Wonorejo, Marpoyan Damai, Tengkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau.

3. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini yaitu :

1. *Operasional Officer* PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru yaitu 1 Orang.
2. Notaris yang menangani pembiayaan di PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru yaitu 1 Orang.
3. Debitur Kretap pada PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru mengenai perjanjian pembiayaan dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan ASN mencapai 120 orang debitur. Mengingat jumlah populasi debitur yang relatif cukup banyak, maka penulis menggunakan *purposive sampling* yaitu dengan mengambil sampel 10% dari jumlah populasi debitur, sehingga jumlah sampel adalah 12 sampel. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel dibawah ini :

Tabel I. 1
Populasi dan Sampel

No	Jenis	Populasi	Sampel	Persentase
1	Operasional Officer PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru	1	-	100,0%
2	Notaris yang menangani pembiayaan di PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru	1	-	100,0%
3	Debitur Kretap pada PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru	120	12	10%
J U M L A H		122	12	-

Sumber : Data Olahan Tahun 2021

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan debitur Kretap pada PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru mengenai perjanjian pembiayaan dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan ASN yaitu debitur terkena tindak pidana yaitu 3 debitur, pindah atau mutasi ke luar provinsi/kota yaitu 3 debitur, meninggal dunia yaitu 3 debitur dan yang pensiun atau pensiun dini yaitu 3 debitur. Alasan penulis yaitu untuk mengetahui pelaksanaan dan hambatan dalam penyelesaian pembiayaan dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Aparatur Sipil Negara apabila debitur wanprestasi di PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel dibawah ini :

Tabel I. 2
Debitur Kretap Pada PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero)
Cabang Pekanbaru Mengenai Perjanjian Pembiayaan Dengan
Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan ASN

No	Jenis	Jumlah	Persentase
1	Debitur Terkena Tindak Pidana	3	25 %
2	Pindah Atau Mutasi Ke Luar Provinsi/Kota	3	25 %
3	Meninggal Dunia	3	25 %
4	Pensiun Dini	3	25 %
Jumlah		12	100%

Sumber : Data Olahan Tahun 2021

4. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan di dalam penelitian ini terdiri atas data primer, data sekunder dan data tersier dengan rincian sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang berupa keterangan yang berasal dari responden yang terlibat dengan objek yang diperoleh dari wawancara dan kuesioner pada waktu melakukan penelitian di lapangan, baik melalui tanya jawab secara langsung dan kuesioner.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu pendukung data primer, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan

Syariah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta data yang diperoleh melalui kajian bahan pustaka, yang meliputi berbagai buku-buku literatur, skripsi, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pendapat-pendapat para ahli yang ada hubungannya dengan pokok masalah yang di atas.

5. Alat Pengumpul Data

Adapun alat pengumpul data yang digunakan didalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara, yaitu suatu pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara langsung yang dilakukan peneliti terhadap pihak PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru dalam hal ini yaitu *Operasional Officer* dan Notaris yang menangani pembiayaan di PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru.
2. Kuesioner, yaitu mengumpulkan data dengan menyebarkan angket yang berisi daftar-daftar pertanyaan. Kuesioner pada penelitian ini diajukan kepada para debitur Kretap pada PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru.

6. Analisis Data

Setelah data yang penulis peroleh, lalu penulis olah data tersebut dengan cara menguraikan dalam bentuk rangkaian kalimat yang jelas dan rinci. Kemudian dilakukan pembahasan dengan memperhatiakn teori-teori hukum, undang-undang, dokumen-dokumen dan data lainnya serta dengan membandingkannya dengan pendapat para ahli.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Didalam penelitian yang penulis lakukan ini, penulis menggunakan metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode *induktif* yaitu penyimpulan dari hal-hal khusus kepada hal-hal umum.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pembiayaan

1. Pengertian, Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu, Produk Penghimpunan Dana (*Funding*), Produk Penyaluran Dana (*Financing*), dan Produk Jasa (*Service*).³³ Pembiayaan merupakan suatu istilah yang digunakan dalam operasionalisasi perbankan berupa kegiatan yang terkait dengan penyaluran dana oleh bank kepada nasabah (*financing*).

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pembiayaan diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya yaitu uang yang digunakan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dsb.) sesuatu.³⁴ Menurut Muhammad, pembiayaan selalu identik dengan aktifitas bisnis, sehingga pengertian pembiayaan itu berhubungan dengan upaya peningkatan nilai keuntungan baik dalam bidang jasa, perdagangan, dan industri.³⁵ Secara singkat, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan dalam sebuah aktifitas bisnis.³⁶

³³ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 97

³⁴ Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 195

³⁵ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 16-17

³⁶ *Ibid.* hlm. 17

Secara khusus, pembiayaan itu jika dikaitkan dengan aktifitas perbankan, kerap disebut sebagai aktiva produktif. Menurut ketentuan Bank Indonesia, aktiva produktif pada bank syariah adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administratif, serta Sertifikat Wadiah Bank Indonesia.³⁷

Dalam ketentuan terkini yakni mengacu kepada Undang-Undang Perbankan Syariah, pembiayaan dimaknai sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:³⁸

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
- b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’;
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
- e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah

³⁷ Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003

³⁸ Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Pada dasarnya, pembiayaan bertujuan secara makro untuk peningkatan ekonomi umat, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja baru, dan agar terjadi distribusi pendapatan.³⁹ Adapun tujuan pembiayaan secara mikro adalah dalam rangka untuk memaksimalkan laba, meminimalisasi resiko, pendayagunaan sumber ekonomi, dan penyaluran kelebihan dana.⁴⁰

Dengan demikian, jika dikaitkan dengan aktifitas bank syariah, maka pembiayaan itu bagi bank syariah itu sendiri bertujuan untuk menjadikan seluruh kegiatan pembiayaan itu sebagai sumber pendapatan. Sebab dengan banyaknya pembiayaan yang terlaksana, maka peluang mendapatkan keuntungan baik dari skema bagi hasil, margin keuntungan, maupun dari skema akad berbasis jasa.

Dalam skala besar maka kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah itu memiliki fungsi sebagai sarana peningkatan daya guna uang, daya guna barang, peredaran uang, menimbulkan gairah usaha, stabilitas ekonomi, sarana peningkatan pendapatan nasional.⁴¹

Aspek penyaluran dana yang dilakukan dalam mekanisme yang berlaku perbankan syariah, secara spesifik disebut sebagai pembiayaan

³⁹ Muhamad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, hlm. 17-18

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 18

⁴¹ *Ibid.* hlm.19-21

bukan perpendanaan. Istilah pembiayaan ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, misalnya dalam Pasal 1 angka 7 dan angka 9.

Pasal 1 Angka 7; "Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah".

Pasal 1 Angka 9: "Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran

Istilah pembiayaan merupakan suatu konsep yang digunakan untuk memberikan pengertian lain selain perpendanaan yang identik dengan riba/bunga. Digunakannya istilah pembiayaan, asumsi transaksi ribawi dapat dihindarkan.

Menurut Muhammad, prinsip pembiayaan yang bebas riba sedemikian itu, lahir dari adanya falsafah pembiayaan yang berlaku di bank syariah yaitu,

- 1) falsafah *syar'iyah*, yang berarti setiap transaksi pembiayaan harus berpedoman teguh kepada syariat Islam antara lain tidak mengandung unsur *maisir* (judi), *gharar* (ketidakpastian/penipuan), riba, dan bidang usaha yang harus halal,
- 2) falsafah *tijariyah*, yang berarti pelaksanaan pembiayaan itu selain berbasis pada pedoman syariah juga merupakan media perolehan keuntungan

ekonomi yang halal, dan bukan pula sekadar bersifat *tabarru'* (kegiatan non komersial).⁴²

2. Prinsip-Prinsip Pembiayaan

Penyaluran dana oleh bank syariah kepada nasabah, dilakukan dalam bentuk pembiayaan. Produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:⁴³

- 1) pembiayaan dengan prinsip jual-beli, meliputi akad *murabahah*, akad *salam*, dan *istishna'*,
- 2) pembiayaan dengan prinsip sewa, meliputi *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik*,
- 3) pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, meliputi akad *musyarakah* dan akad *mudharabah*,
- 4) pembiayaan dengan prinsip akad pelengkap meliputi akad *hiwalah* (alih utang-piutang), akad *rahn* (gadai), akad *qardh* (pinjaman uang), akad *wakalah*, dan akad *kafalah* (garansi bank). Hal yang sama juga dimuat dalam ketentuan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Selain memiliki pedoman atau prinsip berupa aplikasi akad syariah, pembiayaan pada bank syariah juga menggunakan prinsip kelayakan

⁴² *Ibid*, hlm. 16

⁴³ Adiwarman A. Karim, Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan, hlm. 97-107. Bandingkan dengan Pasal 3 huruf b Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah

pembiayaan yang diterapkan dalam teknis penerimaan permohonan pembiayaan dari nasabah. Hal ini secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Perbankan Syariah yang menyebut, bahwa bank syariah dan/atau unit usaha syariah harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum menyalurkan dana kepada nasabah penerima fasilitas. Ayat (2) pun menegaskan, bahwa untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), bank syariah dan/atau unit usaha syariah wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas.

Dengan demikian, prinsip pembiayaan dalam praktik perbankan syariah berhubungan dengan setidaknya-tidaknya lima prinsip yaitu prinsip jual beli, bagi hasil, sewa, pinjaman, dan akad pelengkap. Seluruh prinsip ini kemudian diaplikasikan dalam mekanisme akad-akad syariah. Bahkan Undang-Undang Perbankan Syariah tidak menutup peluang adanya aplikasi akad selain yang sudah disebutkan dalam undang-undang tersebut, sejauh tidak bertentangan dengan prinsip syariah.⁴⁴ Di samping prinsip ini, dalam teknis penyaluran dana, perbankan syariah juga menggunakan prinsip kelayakan dengan cara menilai kemampuan dan prospek usaha nasabah secara proporsional.

⁴⁴ Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

3. Macam-Macam Akad Pembiayaan Syariah

Beberapa produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah adalah sebagai berikut :⁴⁵

- 1) Al-wadi'ah adalah bentuk perjanjian antara pemilik barang (termasuk uang) dengan penyimpanan (termasuk bank) dimana penyimpanan bersedia untuk menyimpan dan menjaga keselamatan barang dan atau uang yang dititipkan kepadanya. Jadi, Al-Wadiah ini merupakan titipan murni yang dipercayakan oleh pemiliknya (Dasar Hukumnya QS. Al-Nisa' 58, QS. Al-Baqarah 283)
- 2) Al-Mudharabah adalah bentuk perjanjian antara pemilik modal (uang atau barang) dengan pengusaha (entrepreneur). Dimana pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek/usaha dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian (Dasar Hukumnya QS. Al-Muzammi 120, QS. Al-Jum'ah 10)
- 3) Al-Musyarakah adalah bentuk perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih pemilik modal (uang atau barang) untuk membiayai suatu modal usaha. Keuntungan yang didapat dibagi sesuai dengan persetujuan antara pihak yang terkait, yang tidak harus sama, sesuai pangsa modal masing-masing (Dasar Hukumnya QS. Al-Nisa' 12, QS. Shad 24)

⁴⁵ Natasha Meydia Essiva, 2017, Eksekusi Jaminan Pada Akad Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah. (Jember : Digital Repository Universitas Jember). hlm.8.

- 4) Al-Murabahah adalah suatu persetujuan jual beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama dengan pembayaran ditangguhkan 1 bulan sampai 1 tahun. Murabahah tidak secara langsung dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan Hadist tetapi yang dibicarakan secara langsung adalah jual beli, laba, rugi, dan perdagangan. Terkait itu landasan syariah yang digunakan dalam murabahah adalah landasan jual beli dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan. Landasan syariah, yaitu QS. Al-Nisa' 29, QS. Al-Baqarah 275.
- 5) Al-Ijarah dan Al-Ta'jiri adalah suatu bentuk perjanjian antara pemilik barang dengan penyewa yang memperbolehkan penyewa memanfaatkan barang tersebut dengan membayar sewa sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. Setelah masa sewa berakhir, maka barang akan dikembalikan kepada pemilik. Sedangkan Al-Ta'jiri juga mempunyai pengertian yang sama dengan Al-Ijarah hanya saja pada saat akhir masa sewa, maka pemilik barang menjual barang tersebut kepada penyewa dengan harga yang disetujui kedua belah pihak. Dasar Hukumnya QS. Al-Qashas 26, QS. At-Thalaq 6.
- 6) Al-Qardhul Hasan adalah suatu bentuk pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dimana peminjam tidak berkewajiban untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman dan biaya administrasi. Dasar Hukumnya Al-Baqarah 245, AL-Muzammil 20 selain fasilitas diatas,

bank syariah juga memberikan fasilitas lain seperti Al-Kafalah (garansi dari bank), Al-Hiwalah (transfer atau pengalihan tagihan), Al-Wakalah (jasa peniipan uang dan surat berharga), Al-Sharf (jual beli mata uang / kurs). Dalam pemahaman sederhana, produk-produk bank syariah sama dengan produk yang terdapat dalam bank konvensional, hanya saja titik tekannya adalah tidak ada unsur riba dalam setiap transaksi bank syariah, karena bagaimanapun juga riba adalah haram hukumnya dalam Mu'amalah Islam.

4. Akad **Murabahah**

1) **Pengertian Akad Murabahah**

Menurut para ulama fiqih, akad adalah hubungan antara ijab dan qobul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Menurut ulama kompilasi hukum ekonomi syariah, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan /atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁴⁶

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1 ayat (13) disebutkan bahwa akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang memuat adanya

⁴⁶ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h. 71-72.

hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.⁴⁷

Murabahah disebut juga *ba'bitsmanil ajil*. Secara bahasa *murabahah* diambil dari kata *rabiha* – *yarbahu* – *ribhan* – *warabahan* – *warabahan* yang berarti *beruntung* atau *memberi keuntungan*. Sedang kata *ribh* itu sendiri berarti *suatu kelebihan yang diperoleh dari produksi atau modal (profit)*. *Murabahah* berasal dari *masdar* yang berarti “*keuntungan, laba, atau faedah*”.⁴⁸ Menurut ulama terdahulu *murabahah* adalah *jual beli dengan modal ditambah keuntungan yang diketahui*.⁴⁹ Para fuqaha mensifati *murabahah* sebagai *bentuk jual beli atas dasar kepercayaan (dhaman buyu’ al-amanah)*.⁵⁰

Murabahah dalam istilah *fiqh* ialah *akad jual beli atas barang tertentu dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil, sedangkan murabahah dalam teknis perbankan adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesar untuk membeli barang*.⁵¹ Berikut ini beberapa definisi mengenai *murabahah* menurut para ulama:

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1 ayat (3)

⁴⁸ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga...*, h. 14

⁴⁹ Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah Sebuah Pengantar* (Jakarta: Referensi, 2014), h. 231.

⁵⁰ M. Haris Fikri, *Pelaksanaan Pembiayaan...*, h. 33.

⁵¹ Lina Maulidiana, “Penerapan Prinsip-Prinsip *Murabahah* Dalam Perjanjian Islam”. *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol. 3 No. 2 (September 2012), h.158.

- a. Menurut ulama Hanafiyah murabahah adalah memindahkan hak milik seseorang kepada orang lain sesuai dengan transaksi dan harga awal yang dilakukan pemilik awal ditambah dengan keuntungan yang diinginkan.
- b. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat, murabahah adalah akad jual beli yang dilakukan seseorang dengan mendasarkan pada harga beli penjual ditambah keuntungan dengan syarat harus sepengetahuan kedua belah pihak.
- c. Wahbah Al-Zuhailiy mendefinisikan murabahah dengan jual beli yang dilakukan seseorang dengan harga awal ditambah dengan keuntungan. Penjual menyampaikan harga beli kepada pembeli ditambah dengan permintaan keuntungan yang dikehendaki penjual kepada pembeli.⁵²

Menurut Dewan Syariah Nasional, murabahah yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.⁵³ Menurut Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.⁵⁴

⁵² Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 85

⁵³ Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.

⁵⁴ Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Akad murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural certainty contract, karena dalam murabahah ditentukan berapa required rate profit-nya (keuntungan yang ingin diperoleh). Karena dalam definisinya disebut adanya “keuntungan yang disepakati”, karakteristik murabahah adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.⁵⁵

2) Dasar Hukum Murabahah

- a. Al-Qur'an
 - a) QS. Al-Baqarah ayat 275
 - b) QS. An-Nisa ayat 29
- b. As-Sunnah
- c. Kaidah Ushul Fiqih
- d. Ijma
- e. Landasan hukum positif
 - a) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
 - b) Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 1 April 2000 tentang Murabahah.
 - c) Fatwa DSN MUI Nomor 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam Murabahah
 - d) Fatwa DSN MUI Nomor 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang diskon dalam Murabahah.
 - e) Fatwa DSN MUI Nomor 23/DSN-MUI/III/2005 tentang Potongan Pelunasan Murabahah.

⁵⁵ Adiwarman A. Karim, Bank Islam..., h. 113

- f) Fatwa DSN MUI Nomor 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah Kontrak Pembiayaan Murabahah dan Musawamah.
- g) Fatwa DSN MUI Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah tidak Mampu Membayar.
- h) Fatwa DSN MUI Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan kembali Tagihan Murabahah.
- i) Fatwa DSN MUI Nomor 49/DSN-MUI/II/ tentang Konversi Akad Murabahah

3) Rukun dan Syarat Murabahah

a. Rukun murabahah adalah sebagai berikut:

1. Pelaku akad, yaitu ba'i (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan musytari (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
2. Objek akad, yaitu mabi''(barang dagangan) dan tsaman (harga)
3. Shighah, yaitu ijab dan qabul. ⁵⁶

Sedangkan menurut Muhammad rukun murabahah ada lima, yaitu:

1. Penjual (ba'i)
2. Pembeli (musytari)
3. Obyek jual beli (mabi'')
4. Harga (tsamant)
5. Ijab qabul. ⁵⁷

⁵⁶ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 70

⁵⁷ Muhammad, Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pada Bank Syariah) (Yogyakarta: UII Press, 2009), h. 58.

b. Syarat murabahah

Beberapa syarat murabahah:

1. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah.
2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
3. Kontrak harus bebas dari riba.
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang

Secara prinsip, jika (1), (4) dan (5) tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan:

1. Melanjutkan Pembelian seperti apa adanya.
2. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual.
3. Membatalkan kontrak.⁵⁸

Syarat orang yang berakad, yaitu:

1. Faham, yaitu baligh dan berakal, baik agamanya dan hartanya.

Maka tidak diadakan akad jual belinya anak kecil meskipun telah diuji, begitu juga orang gila dan orang yang dicegah bertasarruf karena dia bodoh.

⁵⁸ Muhammad Safe'i Antonio, "Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek" (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.102

2. Tidak ada pemaksaan dengan jalan yang tidak benar, maka tidak sah akad orang yang dipaksa pada barangnya tanpa hak.
3. Islam
4. Hendaknya pembeli bukan orang kafir yang diperangi.

Syarat barang yang diakadkan, yaitu:

1. Objek suci
2. Barang dapat diambil manfaatnya secara syara`
3. Barangnya dapat diserahkan
4. Barang dimiliki oleh penjual secara sempurna.

Beberapa syarat pokok murabahah, antara lain sebagai berikut:

1. Jual beli murabahah harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki (hak kepemilikan telah berada ditangan si penjual). Artinya keuntungan dan risiko barang tersebut ada pada penjual sebagai konsekuensi dari kepemilikan yang timbul dari akad yang sah. Ketentuan ini sesuai dengan kaidah, bahwa keuntungan yang terkait dengan risiko dapat mengambil keuntungan.
2. Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal dan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan dalam jual beli pad suatu komoditas, semuanya harus diketahui oleh pembeli saat transaksi. Ini merupakan suatu syarat sah murabahah.

3. Adanya informasi yang jelas tentang keuntungan, baik nominal maupun persentase sehingga diketahui oleh pembeli sebagai salah satu syarat sah murabahah.

4. Dalam sistem murabahah, penjual boleh menetapkan syarat pada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang, tetapi lebih baik syarat seperti itu tidak ditetapkan, karena pengawasan barang merupakan kewajiban penjual di samping untuk menjaga kepercayaan yang sebaik-baiknya.⁵⁹

c. Jenis Murabahah

Jual beli Murabahah dapat dibedakan menjadi 2 jenis yaitu:

1. Murabahah berdasarkan pesanan

Murabahah berdasarkan pesanan adalah jual beli murabahah yang dilakukan setelah ada pesanan dari pemesan atau nasabah yang mengajukan pembiayaan murabahah⁶⁰ Murabahah berdasarkan pesanan dapat dikategorikan dalam:

- 1) Sifatnya mengikat, artinya pembeli tidak dapat membatalkan pesannya.

⁵⁹ Mardani, Fiqh Ekonomi..., h. 109

⁶⁰ Wiroso, Produk Perbankan Syariah (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), h. 166

2) Sifatnya tidak mengikat, artinya walaupun nasabah telah melakukan pemesanan barang, namun nasabah tidak terikat untuk membeli barang tersebut.⁶¹

2. Murabahah tanpa pesanan

Murabahah tanpa pesanan adalah jenis jual beli murabahah yang dilakukan dengan tidak melihat adanya nasabah yang memesan (mengajukan pembiayaan) atau tidak.⁶²

B. Tinjauan Umum Tentang Kretap/Pembiayaan Kepada Golongan Berpenghasilan Tetap

1. Pengertian Kretap

Kretap/Pembiayaan Kepada Golongan Berpenghasilan Tetap adalah salah satu pembiayaan yang diberikan PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero), di tingkat kantor cabang dan kantor unit. Pembiayaan Kepada Golongan Berpenghasilan Tetap (Kretap) adalah Pembiayaan yang diberikan kepada pegawai instansi Pemerintah/BUMD/BUMN/TNI/POLRI dan Swasta, yang telah diangkat sebagai Pegawai Tetap. Sedangkan pegawai sementara atau kontrak tidak dibenarkan untuk mendapatkan fasilitas Kretap.⁶³ Menurut Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, diatur mengenai pengertian Aparatur Sipil Negara di dalam

⁶¹ Adiwarman A. Karim, Bank Islam..., h. 115.

⁶² Muhammad Yusuf, "Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Pesanan Dan Tanpa Pesanan Serta Kesesuaian Dengan PSAK 102". BINUS BUSINESS REVIEW, Vol. 4 No.1 (Mei 2013), h. 19.

⁶³ *Ibid.*,

Pasal 1 ayat 1 yang menyebutkan antara lain yaitu Aparatur Sipil Negara adalah adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.⁶⁴

Pinjaman Kretap ini diberikan untuk keperluan produktif dan atau konsumtif sesuai dengan kebutuhan nasabah, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah atau undang-undang dan kaidah (norma) yang berlaku pada masyarakat setempat. Keperluan konsumtif antara lain membeli barang tak bergerak atau bergerak atau keperluan lainnya seperti biaya sekolah, biaya pengobatan, pernikahan, dan lain-lain.

Kretap diberikan kepada pegawai di luar PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru, yang menerima gaji tetap setiap bulan yang antara lain terdiri dari :

1. Pegawai Negeri Sipil, Pusat maupun Daerah yang diangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah.
2. Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (POLRI).
3. Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
4. Pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
5. Pegawai Perusahaan Swasta Nasional/Asing Patungan atau Yayasan, yang dinilai mempunyai bonafiditas dan dapat dipercaya PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru, akan kemampuan dan

⁶⁴ Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

kelangsungan usahanya. Mempunyai peraturan ketenagakerjaan, kepegawaian yang jelas dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja (khususnya pesangon). Serta diprioritaskan yang selama ini telah terjalin hubungan baik dengan PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru.

Dalam pelayanan pembiayaan pegawai tetap, kelayakan pengembalian pembiayaan lebih didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan :⁶⁵

1. Kelayakan prospek instansi dimana yang bersangkutan bekerja.
2. Status kepegawaian pegawai yang bersangkutan adalah Pegawai Tetap.
3. Besarnya penghasilan yang bersangkutan sebagai pegawai.

2. Kriteria Dalam Kretap

Untuk meminimalkan resiko kerugian PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru yang mungkin terjadi dalam penyaluran Kretap. Pemberiannya harus dilakukan secara lebih terarah sehingga dapat memberikan hasil yang optimal. Untuk mewujudkan hal-hal tersebut, maka Kanca harus memperhatikan KND dan KRD (Kriteria Nasabah yang dapat dilayani dan risiko yang dapat diterima) tersebut. antara lain :

1. Kriteria Instansi/Perusahaan
 - a. Apabila instansi/perusahaan tersebut pernah menikmati fasilitas Kretap, maka harus memenuhi kriteria :
 1. Telah ada Perjanjian Kerjasama (PKS) dan masih berlaku.

⁶⁵ *Ibid.*,

2. Tunggakan Kretap di bawah toleransi tunggakan yang telah ditetapkan, yaitu :

- a. Maksimum 2 % dari outstanding untuk tunggakan Instansi.
- b. Maksimum 3 % dari outstanding untuk tunggakan Kanca.

Hasil penilaian *Risk Rating* Instansi/Perusahaan tersebut menunjukkan risiko Rendah atau Sedang.

- b. Apabila Instansi/Perusahaan tersebut belum pernah menikmati fasilitas Kretap, maka petugas Kretap wajib melakukan penilaian atas Instansi/Perusahaan tersebut terutama terhadap kondisi internal perusahaan. Kondisi internal perusahaan, antara lain :

1. Bonafiditas instansi/perusahaan.
2. Prospek Usaha Perusahaan.
3. Sistem Pembayaran gaji, apakah melalui bendaharawan, koperasi, dan lain-lain.
4. Manajemen instansi/perusahaan.
5. Peraturan Kepegawaian, misalnya program pensiun, pesangon.
6. Struktur organisasi instansi/perusahaan.
7. Status Perusahaan.
8. Lain-lain yang perlu dianalisa sesuai prinsip kehati-hatian

- c. Kesediaan Perusahaan/Instansi untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru.

- d. Pelayanan Kretap baik di instansi atau perusahaan harus dilakukan secara kolektif, minimum 5 orang pada saat awal pengajuan pembiayaan.

2. Kriteria Debitur Kretap

- a. Debitur adalah Warga Negara Indonesia (WNI).

- b. Berstatus sebagai Pegawai Tetap :⁶⁶

PNS : Menyerahkan asli SK (Surat Keputusan) Pengangkatan Pertama sebagai Pegawai, yaitu CPNS (80 %), PNS (100 %) serta SK asli Kenaikan Pangkat Terakhir dengan Penjelasan sebagai berikut :

- 1). SK yang dikeluarkan oleh BAKN. Kanca harus melihat terlebih dahulu:
 - a. Isi Asli SK yang diterima oleh pegawai yang bersangkutan. Apakah asli SK atau asli Petikan SK/asli Kutipan SK.
 - b. Apabila isi asli SK terdapat tulisan “Asli Keputusan diberikan kepada yang bersangkutan”, maka yang diserahkan ke PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru adalah asli SK.
 - c. Sedangkan apabila terdapat tulisan : Petikan atau Kutipan Keputusan ini akan diberikan kepada yang bersangkutan dan seterusnya, maka yang diserahkan ke PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru adalah asli SK Petikan atau Kutipan.

⁶⁶ Ibid.,

2). SK yang dikeluarkan bukan oleh BAKN. Yang diserahkan ke PT.

Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru adalah semua asli SK dan asli Petikan atau asli Kutipan pertama dan terakhir.

- c. Batas Usia, Batas usia yang berlaku bagi debitur untuk Pegawai Aparatur Sipil Negara, maksimum adalah 1 tahun sebelum pensiun.
- d. Tidak sedang menikmati pinjaman Kretap dari Bank lain yang di buktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani bendaharawan.

3. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Kretap

Dalam setiap perjanjian pembiayaan yang ada pasti akan selalu timbul permasalahan, sehingga perlu di cari cara penyelesaian Kretap pada umumnya. Dan upaya yang bisa di lakukan oleh bank adalah dengan pemberian keringanan bunga dan atau *penalty* serta dengan penghapusan pembiayaan.⁶⁷

1) Dengan Pemberian Keringanan Bunga Dan Atau *Penalty*.

- a. Dalam upaya perbaikan kualitas Kretap dapat ditempuh sebagai berikut :
 - 1. Terhadap penunggak Kretap dapat diberikan kebijakan keringanan pembayaran bunga dan atau *penalty*.
 - 2. Kebijakan keringanan bunga dan atau *penalty* tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada debitur untuk segera menyelesaikan atau melunasi kewajibannya.

⁶⁷ Ibid.,

b. Pemberian keringanan bunga dan atau *penalty* di mungkinkan maksimum 100 %, namun demikian dalam pelaksanaannya agar diupayakan seminimal mungkin dengan mempertimbangkan :

1. Perhitungan implikasi terhadap kinerja atau Laba/Rugi PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru.
2. Dampak negatif terhadap debitur lancar yang akan meminta keringanan yang sama.
3. Kemampuan finansial debitur untuk menyelesaikan memenuhi kewajibannya.

c. Syarat untuk dapat diberikan keringanan bunga dan *penalty* adalah : Kolektibilitas pembiayaannya Diragukan atau Macet dan debitur memenuhi minimal salah satu kriteria, yaitu :

- a. Yang bersangkutan diberhentikan PHK dan hak yang diterima yang bersangkutan maksimal hanya cukup untuk menutup sisa pokoknya.
- b. Yang bersangkutan berhenti dari dinas atau mengundurkan diri/desersi sehingga pembayaran gaji telah dihentikan dan sumber-sumber lain untuk menyelesaikan kewajibannya sulit diharapkan.
- c. Kinerja perusahaan menunjukkan penurunan, misalnya telah dilakukan pengurangan jam kerja, pengurangan hari kerja, pengurangan pegawai.

- d. Pembiayaan yang bersangkutan telah dihapus bukukan.
- e. Yang bersangkutan telah meninggal dunia dan tidak dapat menerima hak klaim karena meninggal dunia setelah masa pertanggung jawaban yaitu setelah jatuh tempo pembiayaan.
- f. Pembiayaan disalahgunakan oleh pihak ketiga dan pihak ketiga telah dikenakan sanksi dari dinas atas kasus tersebut.
- g. Yang bersangkutan dipindah tugaskan atau di mutasikan ke unit kerja atau daerah lain dan gajinya tidak cukup untuk angsuran pinjaman (debitur bermasalah pindahan dari Kanca/Kantor cabang lain).

Pada prinsipnya penyelamatan dan penyelesaian Kretap bermasalah dimungkinkan dengan cara restrukturisasi pembiayaan (dengan angsuran). Namun mengingat hal tersebut perlu penyesuaian dengan PC Tapsun maka untuk sementara penyelamatan Kretap dilakukan dengan pemberian keringanan bunga dan atau denda dengan cara pembayaran sekaligus lunas. Penyelesaian Kretap dengan pemberian keringanan tunggakan dan atau *penalty* cukup diputus oleh Pinca/Pimpinan Cabang.

4. Penghapusan Pembiayaan

Secara umum kriteria Kretap yang dapat dihapus bukukan adalah :⁶⁸

Syarat Umum (berlaku kumulatif) yaitu :

1. Kolektibilitas macet.
2. PPAP telah di buku 100% dari debit pembiayaan macet.

⁶⁸ *Ibid.*,

3. Restrukturisasi sudah tidak mungkin dilakukan dan dibuktikan dengan berita acara yang ditanda tangani oleh pejabat pembiayaan.

Syarat Khusus (berlaku alternatif) yaitu :

1. Debitur telah meninggal dunia dan tidak ada asuransi jiwa/klaim ditolak dan ahli waris tidak mampu atau tidak mau membayar.
2. Debitur tidak diketahui lagi alamatnya, yang dibuktikan dengan surat keterangan kelurahan/kepala desa setempat.
3. Debitur terkena rasionalisasi pegawai atau dikeluarkan tidak dengan hormat dari dinas dan pesangon yang diterima tidak cukup untuk membayar pembiayaannya.
4. Dokumen pembiayaan berupa Asli SK/Surat Keputusan Kepegawaian (SK Pengangkatan Terakhir) tidak dikuasai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).
5. SK Kepegawaian hilang dan dibuktikan dengan Berita Acara pelaporan kepolisian.
6. Pembiayaan bermasalah karena kasus (Penyelewengan oleh bendaharawan atau karena pihak ketiga lainnya) diperusahaan atau instansi debitur dan pelaku telah dikenakan sanksi.

C. Tinjauan Umum Tentang PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru

1. Sejarah Berdirinya PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero)

Beroperasinya Bank Riau Syariah tidak hanya dilandasi dengan adanya fakta bunga bank haram pada akhir 2003 dari Majelis Ulama Indonesia, namun juga disokong oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang memungkinkan Bank Riau Syariah adalah dari sisi regulasi dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang telah memberikan peluang bagi Bank umum konvensional untuk ikut serta menangani transaksi Perbankan Syariah. Beberapa faktor lainnya adalah aspek marketing dimana Bank Syariah juga mempunyai potensi pasar yang cukup besar di Riau beragama Islam.⁶⁹

Selanjutnya aspek syariah, yaitu masih banyak kalangan umat Islam yang enggan berhubungan dengan Bank Konvensional yang menggunakan sistem ribawi. Dari beberapa pengalaman terbukti bahwa Perbankan syariah memiliki berbagai keunggulan dalam mengatasi dampak krisis ekonomi beberapa waktu lalu. Beberapa aspek diatas memeungkinkan beroperasinya Bank Riau Syariah untuk memenuhi segmen masyarakat dan memberikan alternatif pilihan kepada masyarakat baik yang sudah menjadi nasabah Bank Riau atau yang belum.

Pendirian Bank Riau Syariah diawali dengan melakukan restrukturisasi organisasi pada PT. Bank Riau dengan membentuk Unit Usaha Syariah (UUS)

⁶⁹ Dokumentasi PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero)

melalui Surat Keputusan Direksi BPD Riau No.44/KEPDIR/2002 pada tanggal 1 Oktober tahun 2002. Restrukturisasi ini dilakukan juga untuk mengantisipasi perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT). Akselerasi pendirian Bank Riau Syariah dipercepat dengan pembentukan tim pengembang Unit Usaha Syariah (UUS) dengan SK Direksi PT Bank Riau No.39/KEPDIR/2003. Seiring dibentuknya tim Unit Usaha Syariah (UUS) sebagai coordinator pendirian Bank Riau Syariah bekerja sama dengan sebuah konsultan Perbankan Syariah. Pendampingan oleh konsultan ini dilakukan dalam hal rekrutmen sumber daya insani baik internal maupun external, marketing research, training, simulasi serta penyusunan standar operasional dan prosedur. Kesiapan sumber insani juga dibekali secara intensif dengan training, apprenticeship, seminar Perbankan Syariah yang dilaksanakan oleh berbagai lembaga pada saat itu.⁷⁰

Pendirian Bank Riau Syariah diawali dengan melakukan restrukturisasi organisasi pada PT Bank Riau dengan membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) melalui surat keputusan direksi BPD Riau No.44/KEPDIR/2002 pada tanggal 1 Oktober tahun 2002. Restrukturisasi ini dilakukan juga untuk mengantisipasi perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT). Akselerasi pendirian Bank Riau Syariah dipercepat dengan pembentukan tim pengembang Unit Usaha Syariah (UUS) dengan SK Direksi PT Bank Riau No.39/KEPDIR/2003. Seiring dibentuknya tim Unit Usaha Syariah (UUS) sebagai koordinator pendirian Bank Riau Syariah bekerja sama dengan sebuah

⁷⁰ Dokumentasi PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero)

konsultan Perbankan Syariah. Pendampingan oleh konsultan ini dilakukan dalam hal rekrutmen sumber daya insani baik *internal* maupun *external*, *marketing research*, *training*, simulasi serta penyusunan standar operasional dan prosedur. Kesiapan sumber insani juga dibekali secara intensif dengan *training*, *apprenticeship*, seminar Perbankan Syariah yang dilaksanakan oleh berbagai lembaga pada saat itu.

Pengajuan izin prinsip Bank Riau Syariah ke Bank Indonesia diajukan pada tanggal 29 Januari 2004. Persetujuan prinsip dari Bank Indonesia Januari 2004 melalui surat BI No.6/DPbs/Pbr KBI Pekanbaru. Sebelum izin prinsip ini diajukan Bank Riau Syariah termasuk rehap gedung untuk rehap gedung untuk kantor cabang syariah dan UUS, persiapan aplikasi IT Syariah, dan lain-lain.⁷¹

Pengurusan izin operasional ke Bank Indonesia tanggal 21 Mei 2004 dan izin operasional didapat bulan Juni 2004 yang memungkinkan untuk mulai beroperasinya Bank Riau Syariah. Pada tanggal 1 dan 22 Juli 2004 diadakan *Soft* dan *Grand Opening* Bank Riau Syariah yang saat itu dihadiri oleh Deputy Gubernur Bank Indonesia yaitu Maulana Ibrahim dan Gubernur Riau H.M Rusli Zainal serta ketua DPRD Provinsi Riau Dr Chaidir MM.

Sampai dengan bulan September 2007 Bank Riau Syariah telah memiliki kantor cabang di Pekanbaru dan Tanjung Pinang sebagai cabang kedua yang mulai beroperasi sejak tanggal 17 Februari 2006 yang diresmikan oleh Wakil Gubernur Provinsi Riau Bapak H.M Sani. Dan memiliki satu kantor kas di kantor pimpinan wilayah Muhamadiyah Pekanbaru di Jl. KH Ahmad Dahlan Pekanbaru serta juga

⁷¹ Dokumentasi PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero)

memiliki delapan Kedai Layanan Syariah (KLS). Dan sejak tahun 2010 Bank Riau Syariah mengganti nama menjadi PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero).

2. Filosofi PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) ⁷²

a. Layar Berkembang,

Di ilhami oleh latar belakang alam dan masyarakat Riau yang sangat dekat dengan kehidupan, ide dasar Bank Riau Syariah. Layar Berkembang merupakan interpretasi dari :

1. Simbol Kedaerahan Riau yang khas.
2. Semangat menjaga keteguhan (dalam keimanan).
3. Terjaganya kebutuhan dalam kesatuan identitas.
4. Kesiapan mengiringi perjalanan sampai ketujuan yang lebih baik.

b. Teguh,

Representasi sesuatu yang kuat, kokoh dan tak mudah goyah. Dengan spirit Teguh, Bank Riau Syariah mewujudkan integritas sebagai bank dengan yang memegang teguh norma-norma keimanan yang berlaku. Konsisten dengan komitmen yang telah di sepakati, serta tegas dalam kebijakan.

c. Utuh,

Menggambarkan keterpaduan antara beberapa unsur yang menyatu sehingga menjadikan utuh dan solid “compact” dalam satu sinergi. Sebagai bank daerah, Bank Riau Syariah terus membina interaksi antar insan Bank Riau dan

⁷² Dokumentasi PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero)

kemitraan dengan masyarakat/nasabah (*Stake Holder*) melalui kerjasama dan layanan yang baik.

3. Inspirasi Warna PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) ⁷³



- a. Kuning Refleksi dan harapan akan sukses, keagungan dan kemilangan (*glory*).
- b. Maron Ekspresi semangat berkarya (aktif), semangat perjuangan dan produktifitas.
- c. Hitam Identik dengan keteguhan, tegas, formal, sopan dan mantap.

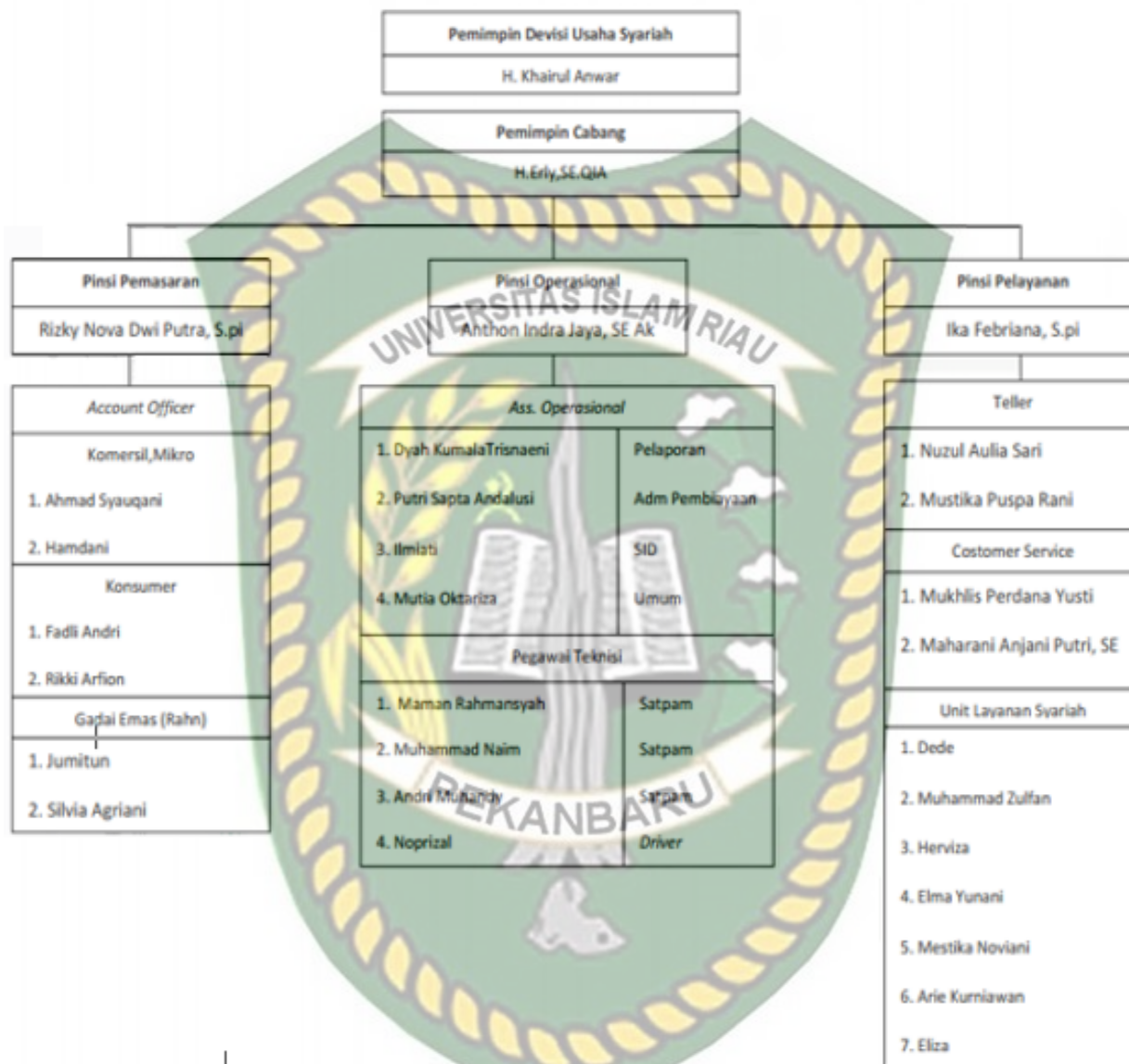
4. Visi dan Misi PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero)

Visi : Menjadi Mitra Syariah jasa layanan perbankan yang terkemuka didaerah, sehat dan kompetitif sesuai dengan ketentuan daerah.

Misi : Secara teguh memiliki prinsip kehati-hatian, mampu mendukung sektor riil dan konsisten menjalankan prinsip syariah secara optimal.

⁷³ Dokumentasi PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero)

5. Struktur Organisasi PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero)



6. Pembagian Tugas pada PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero)⁷⁴

- a) Dewan Pengawasan Syariah, adapun yang membedakan bank syariah dan bank konvensional adalah pada dewan pengawasan syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produk agar sesuai dengan tuntunan syariah.

⁷⁴ Dokumentasi PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero)

Penetapan dewan pengawas syariah dilakukan oleh rapat umum pemegang saham setelah para anggota DPS mendapatkan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN). Adapun fungsi Dewan Pengawas Syariah Pada PT Bank Riau Kepri Syariah adalah :

1. Mengawasi jalannya operasionalisasi bank sehari-hari agar sesuai dengan ketentuan syariah.
 2. Membuat pernyataan secara berkala (setahun sekali) bahwa Bank Riau Kepri Syariah telah berjalan dengan ketentuan syariah.
 3. Meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari PT. Bank Riau Kepri Syariah.
- b) Devisi Usaha Syariah, adapun tugas-tugas pokok Devisi Syariah yakni :
1. Mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan Kantor Cabang Syariah.
 2. Menyusun rencana kerja dan anggaran dasar Devisi Usaha syariah serta melakukan monitoring dan pengendalian kas pelaksanaannya.
 3. Merumuskan dan mengembangkan bisnis dan jaringan usaha syariah.
 4. Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengembangan usaha dibidang pembiayaan dan investasi serta operasional syariah.
 5. Mengelola laporan dan melakukan laporan serta evaluasi terhadap semua pelaksanaan aspek operasional usaha syariah
- c) Pimpinan Cabang, bagian ini mempunyai tugas mengelola bank cabang tersebut kemudian bertanggung jawab atas kelangsungan bank tersebut terhadap devisi.

- d) Wakil Pimpinan Cabang, bagian ini mempunyai tugas membantu pimpinan cabang kemudian mewakili tugas-tugas pimpinan cabang jika diperlukan.
- e) Pimpinan Seksi Pelayanan Nasabah, bagian ini mempunyai tugas mengelola masalah pelayanan terhadap para nasabah dalam sebuah seksi, bagian ini bertugas membawahi :
1. Pelaksanaan Deposito atau tabungan Mudharabah. Pelaksanaan Deposito yaitu orang yang bertugas melayani masalah-masalah Deposito terutama terhadap pelayanan nasabah.
 2. Pelaksanaan Giro atau tabungan Wadi'ah. Pelaksanaan Giro yaitu orang yang bertugas dalam mengurus masalah-masalah yang berhubungan dengan Giro.
- f) Teller yaitu karyawan yang bertugas melayani nasabah yang tidak hanya pelayanan, penyetoran, dan penyimpanan tetapi juga yang lainnya.
- g) Pimpinan Seksi Pemasaran yaitu orang yang bertugas dalam mengelola hal-hal yang berhubungan dengan pemasaran terutama masalah pembiayaan atau pembiayaan yang meliputi :
1. Analisa pembiayaan atau pembiayaan yaitu orang yang bertugas menganalisa dan memberikan laporan aspek yuridis mengenai permohonan pembiayaan dari nasabah.
 2. Pelaksanaan penyaluran pembiayaan atau pembiayaan macet yaitu orang yang bertugas menyusun laporan-laporan yang berhubungan dengan pembiayaan macet.

- h) Pimpinan Seksi Operasional, bagian ini mempunyai tugas mengelola masalah operasional bank.
- i) Pelaksanaan Administrasi Pembiayaan Atau Pembiayaan, bagian ini mempunyai tugas mengurus masalah administrasi pembiayaan.
- j) Pelaksanaan Pembiayaan Atau Pembiayaan Konsumtif, bagian ini mempunyai tugas mengurus masalah pelayanan pembiayaan-pembiayaan konsumtif.
- k) Pelaksanaan Akutansi Laporan yaitu karyawan yang bertugas menyelesaikan laporan-laporan keuangan.
- l) Satpam yaitu orang yang bertugas dan bertanggung jawab mengenai masalah-masalah keamanan bank.

7. Produk Syariah pada PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero)

Bank Riau telah lebih dari tiga tahun mengembangkan perbankan syariah. Respon dari masyarakat terus meningkat sehingga Bank Riau terus berupaya mengembangkan beragam produk berbasis syariah seperti :⁷⁵

1. Deposito iB investasi yang aman dan barokah.
2. Giro iB solusi mudah transaksi bisnis anda.
3. Pembiayaan iB pengusaha kecil, mitra terpercaya pengiat usaha.
4. Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermotor.
5. Pembiayaan iB Niaga Prima.
6. Tabungan iB, Simpanan Amanah Riau (SINAR).
7. Pembiayaan iB Pemilikan Rumah, mitra untuk pemilikan rumah idaman.

⁷⁵ Dokumentasi PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero)

8. Gadai Emas iB (rahn), solusi dana cepat sesuai syariah.
9. Pembiayaan iB Karya Prima, mitra terpercaya dalam pembangunan.
10. iB Dhuha Tabungan Haji dan Umroh.
11. Pembiayaan iB Aneka Guna. Persyaratan Umum :
 - a) Perorangan :
 1. Foto Copy KTP pemohon suami/istri.
 2. Foto Copy Kartu Keluarga.
 3. Pas Foto Pemohon Ukuran 3 x 4.
 4. Foto Copy bukti jaminan (di atas plafond tertentu).
 5. Memiliki surat keterangan usaha dari kelurahan.
 - b) Kelompok :
 1. Ketua, Sekretaris dan Bendahara menandatangani dengan melampirkan :
 - a) Surat permohonan pembiayaan dari anggota yang ditandatangani oleh pemohon dan disetujui oleh istri/suami.
 - b) Foto copy KTP masing-masing anggota dan suami/istri.
 - c) Foto copy bukti jaminan masing-masing anggota.
 - d) Surat pernyataan tanggung rentang jaminan yang telah ditandatangani oleh pemohon suami/istri.
 - e) Surat rekomendasi dari lurah/kepala desa setempat.
 - f) Surat keterangan berusaha dari kelurahan atau masing-masing pemohon.

2. Melampirkan peraturan data tertib kelompok.
3. Melampirkan berita acara pendirian kelompok.
4. Melampirkan kesepakatan tanggung rentang.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Aparatur Sipil Negara Pada PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru

Kegiatan pinjam meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Dapat diketahui bahwa hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomian dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Pihak pemberi pinjaman yang mempunyai kelebihan uang bersedia memberikan pinjaman uang kepada yang memerlukan. Sebaliknya, pihak peminjam berdasarkan keperluan atau tujuan tertentu melakukan peminjaman uang tersebut. Secara umum dapat dikatakan bahwa pihak peminjam, meminjam uang kepada pihak pemberi pinjaman untuk membiayai kebutuhan yang sangat berkaitan dengan kebutuhan hidup sehari-hari atau untuk memenuhi keperluan dana guna pembiayaan kegiatan usahanya. Dengan demikian, kegiatan pinjam meminjam uang sudah merupakan bagian dari kehidupan masyarakat saat ini.⁷⁶

Dalam perjanjian pembiayaan, hubungan antara bank dengan debitur pemohon atau penerima pembiayaan harus mengacu pada ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata, yakni perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau

⁷⁶ Muchdarsyah Sinungan, *Kredit Seluk Beluk dan Tehnik Pengelolaan*, Yagrat, Jakarta, 1980, Hlm 11

lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam Pasal 1313 KUHPerdata tersebut menegaskan bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Ini berarti dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu orang atau lebih kepada satu orang atau lebih lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut. Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitur) yaitu nasabah dan pihak lainnya adalah yang berhak atas prestasi tersebut (pemberi pinjaman) yaitu bank.

Dengan adanya tujuan kegunaan pembiayaan, maka masyarakat dapat menentukan sendiri, pembiayaan apa yang dibutuhkan sehingga tidak terjadi penyalahgunaan pembiayaan yang beresiko tinggi untuk terjadinya pembiayaan macet dan agar tercapainya tujuan penyaluran pembiayaan.⁷⁷ Selain bank yang berfungsi sebagai lembaga penyalur pembiayaan, terdapat lembaga pembiayaan non-bank yang salah satu fungsinya adalah memberikan pembiayaan kepada masyarakat baik itu jangka pendek atau jangka panjang. Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana dan barang modal.⁷⁸ Pada Pasal 1 Ayat (4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan menyatakan bahwa lembaga keuangan bukan bank

⁷⁷ *Ibid.*, Hlm 12

⁷⁸ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan

adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan.⁷⁹

Pembiayaan terhadap Golongan Berpenghasilan Tetap adalah pembiayaan yang diberikan kepada pegawai instansi Pemerintah/ BUMD/ BUMN/ TNI/ POLRI dan Swasta, yang telah diangkat sebagai Pegawai Tetap. Untuk memberikan pembiayaan jenis ini PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru terlebih dahulu mensyaratkan harus adanya kerjasama antara instansi yang bersangkutan dengan pihak PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru dalam bentuk Nota Kesepahaman/MOU. Hal ini dilakukan agar pihak bank dalam hal ini PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru selaku pembiayaanur memperoleh jaminan dari instansi yang bersangkutan sehubungan dengan kelancaran pembayaran angsuran yang dilakukan melalui pemotongan langsung oleh bendahara gaji instansi masing-masing.

Jika suatu perusahaan swasta berkeinginan untuk mengikut sertakan karyawannya dalam program Kretap, maka perusahaan yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada pihak PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru, baru kemudian pihak PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru melakukan survei ke perusahaan yang bersangkutan

⁷⁹ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hlm 200

dengan meninjau aspek yuridis dan aspek ekonomi dari perusahaan tersebut. Setelah survei dilakukan, pihak PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru membuat sebuah usulan yang ditujukan kepada PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru dengan tujuan untuk memperoleh keputusan apakah suatu perusahaan dapat mengikuti program Kretap atau tidak. Jika tidak bisa, maka diberikan surat penolakan kepada perusahaan tersebut, sedangkan jika dianggap bisa dan memenuhi syarat maka selanjutnya akan dibuat nota kesepahaman antara pihak perusahaan dengan pihak PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru.

PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru menyalurkan pembiayaan konsumtif kepada Aparatur Sipil Negara dilingkungan pemerintahan Kota Pekanbaru, dimana Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai jaminannya. Menurut Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 1 Ayat 2 yaitu Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁸⁰

Adapun pertimbangan mendasar dari PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru untuk memberikan pembiayaan dengan penyertaan Surat

⁸⁰ Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Keputusan Pengangkatan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai jaminan didalam penyaluran pembiayaan adalah :⁸¹

1. Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Aparatur Sipil Negara dikeluarkan oleh instansi pemerintah dimana Pegawai Aparatur Sipil Negara tersebut bekerja yang tentu legalitas dan integritasnya tidak diragukan lagi sebagai suatu lembaga pemerintahan.
2. Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah jaminan kepercayaan Bank terhadap watak (*Character*) dari calon debitur khususnya Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai bagian dari 5C yaitu sistem penilaian bank terhadap calon debitur.

Dari hasil wawancara penulis dengan *Operasional Officer* PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru mengenai Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Aparatur Sipil Negara di PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru yaitu hubungan diawali dengan kedatangan nasabah di kantor PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru pada hari dan jam kerja untuk memberikan kelengkapan persyaratan-persyaratan pembiayaan dan mengisi Blanko Permohonan Pinjaman yang dapat diambil saat itu juga di kantor PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru. Adapun syarat-syarat yang harus dilengkapi yaitu :⁸²

⁸¹ Hasil wawancara dengan Pimpinan PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru (Ahmad Rasyid), Pada tanggal 2 Juli 2021, Pukul 14.10 Wib

⁸² Hasil Wawancara dengan *Operasional Officer* PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru (Khairul Anwar), Pada tanggal 2 Juli 2021, Pukul 13.20 Wib

1. Pengajuan Berkas-Berkas yaitu :

1. Pas Photo Suami dan Istri.
2. Foto Copy KTP Suami dan Istri.
3. Foto Copy Kartu Keluarga (KK).
4. SK. Pengangkatan Pertama (Asli) CPNS, SK. PNS Asli, SK. Kenaikan Pangkat Terakhir Pegawai (Asli), Kartu Taspen (Asli).
5. Daftar Rincian Gaji bulan terakhir yang dibuat oleh Bendahara/Juru Bayar yang diketahui oleh Atasan/Kepala Dinas/Instansi.
6. Surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar merupakan instansi/perusahaan dari debitur, dengan pangkat dan golongan pada saat debitur mengajukan pinjaman.
7. Surat Pernyataan bermeterai cukup yang berisi kesanggupan dari debitur dalam hal yang bersangkutan di mutasi/dipindah tugaskan.
8. Tidak memiliki pinjaman sejenis di Bank lain.
9. Blangko Permohonan Pinjaman Kretap dapat diambil di PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru.
10. Ketentuan Suku Bunga Baru ini berlaku.

Dalam pengisian Blangko Permohonan Pinjaman perjanjian Kretap di PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru nasabah harus menyebutkan :

1. Informasi Instansi yang terdiri dari nama instansi, bidang usaha, alamat dan telepon.

2. Informasi Pemohon, berisi tentang identitas nasabah pemohon pembiayaan, yaitu nama, alamat, tempat dan tanggal lahir, nomor KTP, jenis kelamin, kewarganegaraan, status tempat tinggal dan lama tinggal, status pernikahan, pendidikan, nama dan pekerjaan istri, alamat lain yang dapat dihubungi dalam keadaan darurat.
3. Informasi Pekerjaan, berisi tentang jabatan (golongan/pangkat), unit kerja, lama kerja, status pegawai, pekerjaan lain.
4. Lampiran data atau kelengkapan dokumen yang diikut sertakan sesuai dengan syarat-syarat yang diminta pihak PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru Informasi permohonan dan tujuan penggunaan pembiayaan, dan jangka waktu pembiayaan.
5. Informasi keuangan dari pemohon yaitu tentang gaji tetap yang diterima per bulan, potongan gaji per bulan, gaji bersih per bulan, pengeluaran per bulan sisa gaji per bulan, penghasilan gaji per bulan.

Dari hal-hal yang telah disebutkan di atas, maka pihak pemohon pembiayaan menandatangani formulir dan menyatakan bahwa :

1. Semua persyaratan dan data serta informasi yang telah disampaikan adalah dan benar, serta memberi kuasa kepada PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) untuk memperoleh referensi dari sumber manapun dengan cara yang dianggap layak oleh Bank Rakyat Indonesia.
2. PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) berhak menolak permohonan dan tidak berkewajiban memberikan alasan penolakan.

3. Apabila pembiayaan direalisasi dan kemudian hari karena ada sesuatu baik disengaja maupun tidak ternyata fasilitas pembiayaan tetap (KRETAP) atas nama saya menunggak, maka saya (nasabah) tidak berkeberatan PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) memberikan informasi kepada atasan langsung atau tidak langsung serta kepada semua pihak terkait lainnya guna penyelesaian pinjaman atas nama nasabah.

Berkas-berkas lain yang juga harus diikuti sertakan adalah sebagai berikut :

1. Surat Pernyataan Debitur.

Debitur sebagai pemohon pembiayaan menandatangani isi dari surat pernyataan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru. Debitur merupakan termasuk Pembiayaan Karyawan Berpenghasilan Tetap (KRETAP) pada PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru. Adapun isi dari surat pernyataan yaitu “Apabila saya, atas kehendak sendiri atau karena dinas ditugaskan untuk pindah mutasi alih tugas, maka saya bersedia untuk” :

- a. Melunasi sisa pinjaman Kretap seluruhnya sebelum dilaksanakan pindah mutasi alih tugas tersebut dilaksanakan.
- b. Tetap akan menyelesaikan kewajiban dengan angsuran sesuai kewajiban dengan angsuran sesuai kesepakatan semula serta :
 1. Menyelesaikan tunggakan terlebih dahulu (jika ada) sebelum dimutasikan.

2. Aktif dan berinisiatif untuk menyetorkan sendiri angsuran pembiayaan ke PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru sebagai penerima pelimpahan jika instansi atau perusahaan tempat mutasi belum melakukan pemotongan gaji saya dan jika PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) asal (pemberi pembiayaan) maupun kantor cabang penerima pelimpahan belum selesai dalam menata usahakan pembiayaan atas nama.

3. Aktif berinisiatif dalam memberikan informasi menyangkut segala hal yang berkaitan dengan pindah/mutasi/alih tugas dan pinjaman saya sampai pemotongan angsuran dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan.

2. Surat Rekomendasi Pemimpin Instansi.

Surat ini menyatakan bahwa debitur atau pemohon pembiayaan adalah benar-benar bekerja dalam ruang lingkup instansi pemerintahan Kota Pekanbaru atau bekerja diluar induk instansinya.

3. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji.

Dalam surat kuasa ini debitur memberikan kuasa secara tertulis kepada bendahara untuk kemudian oleh bendahara gaji si debitur dipotong sesuai dengan jumlah yang harus dibayarkan berikut bunga disetorkan kepada PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru setiap bulan sebesar yang diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan, dimulai pada

tanggal ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan sampai pelunasan pembiayaannya.

Kuasa yang diberikan oleh debitur kepada bendahara adalah bersifat khusus. Dalam isi surat kuasa memotong gaji tersebut, tercantum bahwa pemberi kuasa atau debitur memberikan kuasa dengan hak substitusi yang tidak dapat dicabut kembali baik oleh ketentuan sebagaimana termaksud dalam Pasal 1813 KUHPerdara maupun oleh sebab apapun juga.

4. Surat Pernyataan Bendaharawan Pemotong Gaji Dalam Pelayanan Kretap

Surat Pernyataan ini menyatakan bahwa bendaharawan sesuai dengan jabatan atau fungsi atau tugas, dan bertanggungjawab :

1. Memberikan data perincian gaji bulanan beserta dengan perubahan-perubahan gaji atau komponen gaji dari para Pegawai Negeri di instansi dimana debitur menerima fasilitas Kretap di PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru.
2. Memberikan data perincian gaji bulanan berikut dengan perincian besarnya potongan Kretap pada PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) dari pegawai yang sedang menikmati fasilitas Kretap dari PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Tbk kepada pihak/Lembaga/Instansi/Bank pembayar gaji bulanan pegawai instansi.

3. Melakukan pemotongan gaji secara rutin setiap bulannya tanpa terkecuali sebagai angsuran Kretap sebagaimana tersebut butir 3 diatas ke PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru setiap bulannya sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh pihak PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero).

4. Bertanggungjawab terhadap segala bentuk kelalaian atau kekeliruan atau kesalahan yang saya (bendahara) yang berakibat langsung maupun tidak langsung akan mengganggu kelangsungan dan kelancaran pemotongan gaji dan penyetoran hasil potongan gaji sebagai angsuran Kretap di PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru.

Semua berkas-berkas tersebut ditandatangani dan diberi materai cukup serta diserahkan kepada pihak bank dan akan dibuatkan tanda terima mengenai penerimaan berkas-berkas tersebut oleh pihak bank, sebagai bahan tambahan atau pendukung dari Surat Perjanjian.

2. Penyelidikan Berkas-Berkas Permohonan Pembiayaan

Berkas-berkas tersebut diserahkan kepada *Account Officer* untuk dilakukan proses analisa lebih lanjut. *Account Officer* selanjutnya memproses blangko atau formulir yang telah diisi oleh calon debitur dengan menyebutkan nama, jabatan (golongan atau pangkat), instansi pemohon bekerja, jumlah pembiayaan yang diminta, jangka waktu yang ditetapkan, serta langkah-langkah apa yang perlu diambil.

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) belum lengkap atau cukup maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya, waktu toleransi yang diberikan bank adalah 1 (satu) minggu dan apabila sampai batas waktu tersebut pemohon pembiayaan tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka permohonan pembiayaan akan dibatalkan.

Bila setelah melakukan analisa, *Account Officer* menyetujui untuk diproses dan dilanjutkan, maka berkas permohonan dikembalikan ke bagian Administrasi Dokumentasi Pembiayaan (ADK) guna diperiksa kelengkapan berkas.

3. *On the Spot*/Survei lapangan

Sebelum menyalurkan pembiayaannya, pihak bank melakukan serangkaian kegiatan yang disebut dengan analisis pembiayaan (survei lapangan). Dengan kegiatan tersebut, diharapkan dapat diperoleh gambaran bahwa pembiayaan disalurkan kepada orang yang tepat. Dengan demikian risiko adanya pembiayaan macet atau tidak terbayarnya pembiayaan akan dapat dikurangi. Analisis pembiayaan dapat membantu pihak bank untuk mengumpulkan dan mengetahui informasi yang berhubungan dengan kemauan dan kemampuan calon debitur untuk mengembalikan pembiayaan yang dipinjam. Semakin banyak informasi yang diperoleh pihak bank tentang calon debitur, maka akan semakin mengurangi unsur ketidakpastian pembiayaan yang akan disalurkan.

Kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau tempat pegawai aparatur sipil negara tersebut bertugas untuk mencocokkan keabsahan Surat Keputusan Pengangkatannya dan tempat tinggal untuk mengetahui kebenaran dari identitas dan status pemohon. Pada saat hendak melakukan *On the Spot*, pihak bank tidak memberitahu si calon debitur sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

4. Keputusan Pembiayaan

Keputusan pembiayaan dalam hal ini adalah menentukan apakah pembiayaan akan diberikan atau ditolak, jika diterima maka akan dipersiapkan administrasinya, keputusan pembiayaan yang akan mencakup :

1. Jumlah uang yang diterima.
2. Jangka waktu pembiayaan.
3. Biaya-biaya yang harus dibayar.

Keputusan pembiayaan dikeluarkan oleh Pimpinan PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru langsung setelah menerima dan memperhatikan laporan dari bagian *Account Officer* dan Administrasi Dokumentasi Pembiayaan (ADK), dengan mempertimbangkan dapat atau tidaknya seseorang memperoleh pembiayaan dari PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru.

5. Penandatanganan Perjanjian Pembiayaan

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya pembiayaan, maka sebelum pembiayaan dicairkan maka terlebih dahulu si calon debitur

menandatangani perjanjian pembiayaan. Pada PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru telah disediakan perjanjian pembiayaan dengan bentuk perjanjian yang baku dan standar (*standart contract*) dan isinya telah ditentukan oleh pihak PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero), sifat dari perjanjian tersebut adalah dibawah tangan karena tanpa dihadiri pejabat yang berwenang yaitu Notaris, pihak debitur hanya menyetujuinya dan membubuhkan tandatangannya serta ditemplei pada blangko permohonan materai enam ribu rupiah. Dari berkas-berkas permohonan debitur yang telah ditandatangani pihak debitur maka oleh PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru akan dimintakan pengesahan (*Warmerking*) kepada pihak Notaris.

6. Realisasi Pembiayaan

Realisasi pembiayaan diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening tabungan di PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru. Tujuannya adalah untuk mempermudah penyaluran pembiayaan bagi debitur yang bersangkutan.

7. Penyaluran dana atau Penarikan Dana

Pencairan atau pengambilan uang dari rekening si debitur untuk pembiayaan semacam ini penyalurannya dilakukan secara sekaligus oleh pihak bank dan pengambilan atau penarikan dana diserahkan sepenuhnya kepada pihak debitur apakah sekaligus atau secara bertahap sesuai dengan kebutuhan debitur.

Dari hasil wawancara penulis dengan Notaris yang menangani pembiayaan di PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru mengenai Pelaksanaan

Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Aparatur Sipil Negara di PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru yaitu harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru dengan cara mengisi formulir perjanjian yang telah ditetapkan, dan berkas-berkas permohonan debitur yang telah ditandatangani pihak debitur maka oleh PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru akan dimintakan pengesahan (*Warmerking*) kepada pihak Notaris.⁸³

Sehubungan dengan hasil wawancara diatas, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan kuesioner yang diberikan kepada debitur mengenai Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Aparatur Sipil Negara di PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru, dari hasil kuesioner tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III. 1

Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Aparatur Sipil Negara di PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1	Mengerti	12	100%
2	Tidak Mengerti	-	-
Jumlah		12	100%

Sumber : Data lapangan setelah diolah dari PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru Pada Tahun 2021

⁸³ Hasil Wawancara dengan Notaris yang menangani kredit di PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru (Muhammad Daha Umar), Pada tanggal 4 Juli 2021, Pukul 17.00 Wib

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 12 debitur atau 100 % menjawab debitur mengerti dalam pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Aparatur Sipil Negara di PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru melakukan perjanjian Kretap di PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru dengan menggunakan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Aparatur Sipil Negara. PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru berusaha memberikan layanan terbaik kepada debitur sesuai dengan visi dan misi PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru agar debitur merasa puas dan terbantu dengan kemudahan yang diberikan pihak bank terutama dalam melakukan perjanjian Kretap.

Menurut PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru meyebutkan dengan dimintanya Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada saat pengajuan berkas-berkas maka Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Aparatur Sipil Negara tersebut akan ditahan oleh pihak bank pada saat telah ditandatanganinya perjanjian Kretap sedangkan bagi Pegawai perusahaan swasta nasional/asing/yayasan, yang dinilai mempunyai bonafiditas dan dapat dipercaya oleh PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) dalam pinjaman Kretap diberikan secara kolektif dengan surat rekomendasi dari atasan debitur dan adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) dengan pimpinan instansi atau perusahaan dimana pegawai yang bersangkutan bekerja atau berdinis. Kretap diberikan atas dasar penghasilan atau gaji bulanan pegawai yang bersangkutan dan pembayaran angsuran dilakukan dengan mengadakan kerjasama pemotongan gaji

atau melalui surat kuasa potong gaji dari debitur kepada bendaharawan/juru bayar/pihak yang berwenang untuk melakukan pemotongan gaji di instansi atau perusahaan tempat debitur bekerja atau berdinan.

Menurut penulis, apabila debitur PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru wanprestasi dalam melakukan perjanjian Kretap maka pihak Bank akan memberikan waktu kepada debitur untuk melakukan pembayaran dengan syarat yang telah diperjanjian terlebih dahulu paling lambat tiga bulan. Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Aparatur Sipil Negara merupakan jaminan pada perjanjian Kretap, yang berguna untuk menekan atau (*preasure*) kepada debitur agar melunasi hutangnya. Maka dari pada itu dengan ditahannya Surat Keputusan tersebut debitur akan berusaha tetap melunasi utangnya dan tidak merusak kredibilitasnya sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara dan untuk menjaga agar pembiayaan tersebut tidak bermasalah dikemudian hari.

Mariam Darus Badruzaman,⁸⁴ yang berpendapat bahwa perjanjian pembiayaan bank adalah perjanjian pendahuluan (*voorovereenkomst*) dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum keduanya. Perjanjian ini bersifat konsensuil (*pacta de contrahendo*) obligatoir, yang dikuasai oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan bagian umum KUHPerdara. Penyerahan uangnya sendiri adalah bersifat riil. Pada saat penyerahan uang dilaksanakan, barulah berlaku ketentuan yang dituangkan dalam model perjanjian

⁸⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 2010, Hlm 28

pembiayaan pada kedua belah pihak. Dengan demikian jelaslah kiranya untuk mengetahui sifat perjanjian pembiayaan bank tidak cukup hanya melihat KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, tetapi juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku atau dipakai dalam praktek perbankan, yaitu model-model perjanjian-perjanjian pembiayaan.

Pinjaman Kretap ini diberikan untuk keperluan produktif dan atau konsumtif sesuai dengan kebutuhan nasabah, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah atau undang-undang dan kaidah (norma) yang berlaku pada masyarakat setempat. Keperluan konsumtif antara lain membeli barang tak bergerak atau bergerak atau keperluan lainnya seperti biaya sekolah, biaya pengobatan, pernikahan, dan lain-lain. Dalam pelayanan pembiayaan pegawai tetap, kelayakan pengembalian pembiayaan lebih didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan :⁸⁵

1. Kelayakan prospek instansi dimana yang bersangkutan bekerja.
2. Status kepegawaian pegawai yang bersangkutan adalah Pegawai Tetap.
3. Besarnya penghasilan yang bersangkutan sebagai pegawai.

Dari hasil wawancara penulis dengan *Operasional Officer* PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru mengenai jangka waktu perjanjian Kretap di PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru yaitu tergantung debitur

⁸⁵ *Ibid.*, Hlm 29

melakukan peminjaman berapa lama. Adapun peminjaman maksimal yaitu 10 tahun atau 120 bulan dan minimal pinjaman jangka waktunya 1 tahun sebelum pensiun.⁸⁶

Dari hasil wawancara penulis dengan Notaris yang menangani pembiayaan di PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru mengenai jangka waktu perjanjian Kretap di PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru yaitu harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru untuk besaran peminjaman.⁸⁷

Sehubungan dengan hasil wawancara diatas, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan kuesioner yang diberikan kepada debitur mengenai jangka waktu perjanjian Kretap di PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru, dari hasil kuesioner tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III. 2

Jangka Waktu Perjanjian Kretap Di PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1	1 Tahun	1	8,33 %
2	5 Tahun	2	16.6 %
3	10 Tahun	9	75 %
Jumlah		12	100%

Sumber : Data lapangan setelah diolah dari PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru Pada Tahun 2021

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan *Operasional Officer* PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru (Khairul Anwar), Pada tanggal 2 Juli 2021, Pukul 13.20 Wib

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Notaris yang menangani kredit di PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru (Muhammad Daha Umar), Pada tanggal 4 Juli 2021, Pukul 17.00 Wib

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 1 debitur atau 83,3 % menjawab debitur meminjam selama 1 tahun atau 12 Bulan, sedangkan sebanyak 2 debitur atau 16,6 % meminjam selama 5 tahun atau 60 Bulan dan sebanyak 9 debitur atau 75 % meminjam selama 10 Tahun atau 120 Bulan dalam melakukan perjanjian Kretap di PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru.

Menurut PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru, mempertimbangkan apakah calon debitur memenuhi syarat 5C yaitu *Character* (analisis watak), apakah selama pengamatan sebagai nasabah dinilai mempunyai karakter yang baik atau tidak. *Capacity* (analisis kemampuan), apakah sumber penghasilan debitur nasabah mencukupi untuk mengangsur pokok pembiayaan yang dimohonkan. *Condition of Economy* (analisa kondisi), apakah pekerjaan yang dilakukan nasabah cukup untuk membayar kembali pokok pembiayaan beserta bunga. *Collateral* (analisa jaminan), apakah jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Aparatur Sipil Negara cukup memenuhi dalam peminjaman pembiayaan yang akan diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara. Sedangkan SK Aparatur Sipil Negara termasuk ke dalam *Collateral* (analisa jaminan) adalah semakin besar nilai agunan atau jaminan yang diberikan untuk pengajuan pinjaman maka akan semakin besar pula point penilaiannya. Prinsip *collateral* perlu diperhatikan bagi para calon peminjam, sebab ketika mereka tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan pinjaman dari pihak bank. Maka sesuai dengan ketentuan yang ada, pihak bank bisa saja menyita aset yang telah dijanjikan sebelumnya sebagai sebuah jaminan.

Menurut penulis, sistem penilaian terhadap calon debitur, ada prinsip 5 C bank yaitu *character, capacity, capital, collateral*, dan *condition*. Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap pemberian pembiayaan diperlukan adanya pertimbangan serta kehati-hatian agar kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam pembiayaan benar-benar terwujud sehingga pembiayaan yang diberikan dapat mengenai *sasarannya* dan terjaminnya pengembalian pembiayaan tersebut tepat waktunya sesuai dengan perjanjian Kretap di PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru.

Dengan memperpanjang jangka waktu pembiayaan maka kualitas pembiayaan debitur digolongkan menjadi *performing loan* (tidak bermasalah) dan dengan perpanjangan jangka waktu memberikan kesempatan kepada debitur untuk melanjutkan usahanya. Pendapatan usaha yang seharusnya digunakan untuk membayar hutang yang jatuh tempo dapat digunakan untuk memperkuat usaha dan dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi seluruh hutangnya.⁸⁸

Sedangkan pembiayaan bermasalah (*non performing loan*) kualitas dapat digolongkan sebagai berikut yaitu :⁸⁹

1. Dalam Perhatian Khusus (DPK), Nasabah pada kategori ini terjadi macet pembayaran selama 1 bulan hingga 2 bulan. Dalam hal restrukturisasi pada PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) apabila debitur mengalami macet mulai dari satu bulan sudah mulai dipertanyakan kelancarannya dalam pembayaran untuk kedepan, pada kategori ini biasanya debitur apabila sudah tidak sanggup membayar walau hanya telat satu bulan debitur itu sendiri akan meminta untuk di restrukturisasi utangnya sesuai dengan kemampuannya untuk menghindari kemacetan dalam pembayaran.

⁸⁸ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, CV. Alfabeta, Bandung, 2003, Hlm 269

⁸⁹ *Ibid.*, Hlm 263

2. Kurang Lancar (KL), Nasabah kategori ini mengalami macet pembayaran selama 2 bulan hingga 3 bulan. Pada kategori ini pihak Bank akan melakukan peringatan hingga 3 x maka pihak bank akan mempertanyakan langsung kepada debitur tentang kesanggupannya untuk membayar dan apabila nasabah setuju untuk meneruskan pembayaran pembiayaannya secara restrukturisasi maka akan dibuatkan lah *addendum* ataupun Surat Pembaharuan Hutang (SPH).
3. Macet (M), Nasabah kategori ini mengalami macet selama 3 bulan hingga 4 bulan. Pada Kategori ini proses untuk memperingatkan nasabah adalah sama dengan kategori kedua hanya saja tidak menutup kemungkinan peringatan diberikan hingga 4 x kepada debitur. Sebelum direstrukturisasi debitur juga akan dipertanyakan kesanggupannya untuk melanjutkan pembiayaan dengan cara restrukturisasi dan jika sepakat maka akan dibuatkan *addendum* atau Surat Pembaharuan Hutang (SPH).

Dari hasil wawancara penulis dengan *Operasional Officer* PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru mengenai besar pinjaman perjanjian Kretap di PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru yaitu dari Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) sampai dengan Rp.500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) tergantung debitur melakukan peminjaman dan tidak berdasarkan golongan karena setiap instansi Pegawai Negeri Sipil memiliki gaji dan tunjangan yang berbeda-beda.⁹⁰ Sedangkan golongan pegawai negeri sipil yang paling banyak melakukan pinjaman yaitu golongan IV, golongan III, golongan II dan golongan I.

Dari hasil wawancara penulis dengan Notaris yang menangani pembiayaan di PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru mengenai besar pinjaman perjanjian Kretap di PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru yaitu

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan *Operasional Officer* PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru (Khairul Anwar), Pada tanggal 2 Juli 2021, Pukul 13.20 Wib

sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam hal peminjaman dan tidak berdasarkan golongan karena setiap instansi ASN memiliki gaji dan tunjangan yang tidak sama.⁹¹

Sehubungan dengan hasil wawancara diatas, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan kuesioner yang diberikan kepada debitur mengenai besar pinjaman perjanjian Kretap di PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru, dari hasil kuesioner tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III. 3
Besar Pinjaman Perjanjian Kretap Di PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1	10.000.000 - 50.000.000	2	16,6 %
2	51.000.000 - 200.000.000	9	75 %
3	201.000.000 - 500.000.000	1	8,33 %
Jumlah		12	100%

Sumber : Data lapangan setelah diolah dari PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru Pada Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 2 debitur atau 16,6 % menjawab debitur meminjam dari Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) sampai dengan Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*), sedangkan sebanyak 9 debitur atau 75 % meminjam dari Rp.51.000.000,- (*lima puluh satu juta rupiah*) sampai Rp.200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) dan sebanyak 1 debitur atau 8,33 % meminjam dari Rp.201.000.000,- (*dua ratus satu juta rupiah*) sampai dengan

⁹¹ Hasil Wawancara dengan Notaris yang menangani kredit di PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru (Muhammad Daha Umar), Pada tanggal 4 Juli 2021, Pukul 17.00 Wib

Rp.500.000.000, (*lima ratus juta rupiah*) dalam melakukan perjanjian Kretap di PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru.

Menurut PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru, Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/16/PBI/2000 tentang perubahan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/177/KEP/DIR tanggal 31 Desember 1998 tentang Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan Bank Umum, maka ketentuan batas maksimum pemberian pembiayaan ini diberlakukan dalam upaya memperkecil kemungkinan risiko dalam kegiatan penyaluran dana bank. Pemberian pembiayaan dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Aparatur Sipil Negara, dalam hal sebagaimana dimaksudkan isi perjanjian pembiayaan tentang pemberian jangka waktu pelunasan piutang ini juga termasuk upaya pengamanan dari pembiayaan yang bermasalah.

Menurut penulis, dalam pemberian pembiayaan Kretap pihak PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru akan melakukan analisis pembiayaan terlebih dahulu dalam mengumpulkan dan mengetahui informasi yang berhubungan dengan kemauan dan kemampuan calon debitur untuk mendapatkan pembiayaan Kretap sedangkan mengenai penahanan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Aparatur Sipil Negara tersebut hanya sebagai tindakan pengamanan dari pembiayaan tersebut, tidak mempunyai nilai jaminan dan Surat Keputusan tersebut tidak akan dilelang untuk pelunasan hutang apabila debitur dikemudian hari wanprestasi. Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Aparatur Sipil Negara sudah menjamin

pembayaran utang tersebut karena didasarkan keyakinan atas debitur sudah cukup jadi jaminan bagi pelunasan piutangnya.

Batas maksimum pemberian pembiayaan dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah agar bank melakukan penyebaran risiko dalam penanaman dananya sedemikian rupa agar tidak terpusat pada peminjam, kelompok peminjam, atau bahkan sektor tertentu. Konsentrasi pemberian pembiayaan dapat memberikan risiko yang sangat besar bagi bank.

Pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan:⁹²

“Dalam memberikan pembiayaan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”

Dari hasil wawancara penulis dengan *Operasional Officer* PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru mengenai ASN yang melakukan tindak pidana dalam perjanjian Kretap di PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru yaitu pembiayaan macet ASN di PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru sangat banyak. Pembiayaan ASN tersebut macet di sebabkan oleh ASN tersebut di pecat karena melakukan tindak pidana. ASN tersebut di pecat karena tidak masuk-masuk kantor. Untuk ASN yang melakukan tindak pidana korupsi

⁹² Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

kemudian di pecat. Sedangkan untuk ASN yang melakukan tindak pidana narkoba, korupsi, penjualan satwa yang dilindungi dan ASN yang tidak masuk kantor tanpa keterangan secara terus menerus, pinjaman tidak bisa di klaim asuransi. Pihak asuransi akan melakukan ganti rugi dengan mempergunakan klaim asuransi jiwa apabila debitur meninggal, maka secara otomatis pihak asuransi akan membayar hutang debitur secara langsung atau *full* dikeesokan harinya dengan menggunakan asuransi jiwa. Adapun pembiayaan macet dari Perjanjian Kretap/Pembiayaan Kepada Golongan Berpenghasilan Tetap yang sering kali terjadi yaitu dari :⁹³

1. Kementrian.
2. Provinsi/kota, (namun yang paling banyak bermasalah ASN Provinsi/kota karena gaji mereka tidak dapat mengatasi untuk pembayaran pinjaman Kretap).
3. Koperasi.

Adapun pembagian dalam pembayaran Kretap/Pembiayaan Kepada Golongan Berpenghasilan Tetap pada setiap instansi yaitu :

1. Gaji dari Kementrian, bendahara yang menyetor dengan koneksi atau *fee* karena bendahara meminta *fee* ke KPK dan bendahara harus berhubungan langsung ke pegawai karena memiliki kedekatan emosional. Seperti Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi setiap awal

⁹³ Hasil Wawancara dengan *Operasional Officer* PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru (Khairul Anwar), Pada tanggal 2 Juli 2021, Pukul 13.20 Wib

bulan akan melakukan penyetoran dengan nasabahnya untuk di *auto debit*.

2. Balai Karantina dibawah Kementrian Pertanian setiap awal bulan akan melakukan penyetoran dengan nasabahnya untuk di *auto debit* dan bendahara langsung melakukan pemotongan gaji serta menghubungi nasabahnya satu persatu.
3. Kejaksaan Pekanbaru, setiap tanggal 20 akan melakukan penyetoran dengan nasabahnya untuk di *auto debit*. Untuk Kejaksaan Pekanbaru dalam hal pembayaran lancar semua. Akan tetapi PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru hanya memberikan perjanjian pembiayaan dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Aparatur Sipil Negara khusus pada Kejaksaan Pekanbaru saja.

Dari hasil wawancara penulis dengan Notaris yang menangani pembiayaan di PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru mengenai ASN yang melakukan tindak pidana dalam perjanjian Kretap di PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru yaitu harus mengikuti kebijakan yang berlaku pada PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru, pihak asuransi tidak mau melakukan klaim asuransi terhadap tindak pidana narkoba dan korupsi karena ini merupakan perbuatan yang tidak baik dan tidak perlu di contoh.⁹⁴

⁹⁴ Hasil Wawancara dengan Notaris yang menangani kredit di PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru (Muhammad Daha Umar), Pada tanggal 4 Juli 2021, Pukul 17.00 Wib

Sehubungan dengan hasil wawancara diatas, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan kuesioner yang diberikan pada debitur mengenai ASN yang melakukan tindak pidana dalam perjanjian Kretap di PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru, dari hasil kuesioner tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III. 4
ASN Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Perjanjian Kretap Di PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1	Debitur Terkena Tindak Pidana	3	25 %
2	Pindah Atau Mutasi Ke Luar Provinsi/Kota	3	25 %
3	Meninggal Dunia	3	25 %
4	Pensiun Dini	3	25 %
Jumlah		12	100%

Sumber : Data lapangan setelah diolah dari PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru Pada Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa debitur Kretap pada PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru mengenai perjanjian pembiayaan dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan ASN yaitu debitur terkena tindak pidana yaitu 3 debitur atau 25 %, pindah atau mutasi ke luar provinsi/kota yaitu 3 debitur atau 25 %, meninggal dunia yaitu 3 debitur atau 25 % dan yang pensiun atau pensiun dini yaitu 3 debitur atau 25 % di PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru.

Menurut PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru untuk ASN yang melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana narkoba, korupsi, penjualan satwa yang dilindungi dan ASN yang tidak masuk kantor tanpa keterangan secara terus menerus, pihak asuransi tidak mau melakukan klaim asuransi. Maka dari pada itu pihak bank harus menghubungi pihak keluarga debitur yang macet tersebut dalam pembayaran pembiayaan karena sanksi sosial berlaku untuk membayar hutang debitur namun ada juga di lapangan pihak keluarga tidak bisa membantu karena pihak keluarga debitur juga dalam keadaan susah.

Menurut Penulis, dalam hal pembiayaan macet pada perjanjian pembiayaan dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Aparatur Sipil Negara, setiap ada uang masuk langsung di *blokir* atau di *auto debit* langsung untuk membayar hutang debitur yang bermasalah. Dan untuk koperasi, ASN nya tidak boleh diberikan kepada PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru lagi untuk melakukan pinjaman karena bermasalah dan gaji ASN sudah habis dipotong.

Pada prinsipnya penyelamatan dan penyelesaian Kretap bermasalah dimungkinkan dengan cara restrukturisasi pembiayaan (dengan angsuran). Namun mengingat hal tersebut perlu penyesuaian dengan PC Tapsun maka untuk sementara penyelamatan Kretap dilakukan dengan pemberian keringanan bunga dan atau denda dengan cara pembayaran sekaligus lunas. Penyelesaian Kretap dengan pemberian keringanan tunggakan dan atau *penalty* cukup diputus oleh Pinca/Pimpinan Cabang.

Dari hasil wawancara penulis dengan *Operasional Officer* PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru mengenai meningkat atau menurunnya debitur yang wanprestasi di PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru yaitu mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan debitur dipindahkan/mutasi ke kota/provinsi lain, debitur pensiun atau pensiun dini dan debitur meninggal dunia yang menjadi penyebab pembiayaan debitur bermasalah dalam perjanjian Kretap.⁹⁵

Dari hasil wawancara penulis dengan Notaris yang menangani pembiayaan di PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru mengenai meningkat atau menurunnya debitur yang wanprestasi di PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru dalam perjanjian Kretap yaitu terjadi penurunan dari tahun-tahun sebelumnya yang menjadi faktor penyebab pembiayaan debitur bermasalah dalam perjanjian Kretap di PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru.⁹⁶

Sehubungan dengan hasil wawancara diatas, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan kuesioner yang diberikan pada debitur mengenai meningkat atau menurunnya debitur yang wanprestasi di PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru dalam perjanjian Kretap, dari hasil kuesioner tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan *Operasional Officer* PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru (Khairul Anwar), Pada tanggal 2 Juli 2021, Pukul 13.20 Wib

⁹⁶ Hasil Wawancara dengan Notaris yang menangani kredit di PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru (Muhammad Daha Umar), Pada tanggal 4 Juli 2021, Pukul 17.00 Wib

Tabel III. 5

**Meningkat Atau Menurunnya Debitur Yang Wanprestasi Di PT. Bank Riau
Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru Dalam Perjanjian Kretap**

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1	Meningkat	-	-
2	Menurun	12	100%
Jumlah		12	100%

Sumber : Data lapangan setelah diolah dari PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru Pada Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 12 debitur atau 100 % menjawab debitur Kretap mengalami penurunan dari tahun sebelumnya pada PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru mengenai perjanjian pembiayaan dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan ASN.

Menurut PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru debitur yang wanprestasi di PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan debitur dipindahkan/mutasi ke kota/provinsi lain, debitur pensiun atau pensiun dini dan debitur meninggal dunia yang menjadi penyebab pembiayaan debitur bermasalah dalam perjanjian Kretap di PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru sedangkan kalau tidak mampu melakukan pembayaran pembiayaan maka debitur membuat surat pernyataan tidak mampu dan hanya membayar pinjaman pokok saja, tapi itu semua tergantung keputusan pada pinca atau pihak PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru.

Menurut Penulis, dalam pemberian Kretap di PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru harus lebih ditingkatkan lagi dalam pengawasannya yang berguna untuk menghindari terjadinya masalah-masalah dikemudian hari agar tidak kembali terulang.

Menurut Ernie dan Saefulah fungsi pengawasan adalah :⁹⁷

1. Mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan serta target sesuai dengan indikator yang di tetapkan.
2. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan.
3. Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan perusahaan.

Menurut penulis, teori proporsionalitas harus bekerja dalam tiap tahap pembentukan kontrak, karena teori proporsionalitas memiliki tugas untuk menciptakan aturan main pertukaran hak dan kewajiban yang baik melalui penerapan nilai-nilai kesetaraan (*equitability*), kebebasan, distribusi-proporsional, yang tidak terlepas dari prinsip kecermatan (*zorgvuldigheid*), kelayakan (*redelijkheid; reasonableness*), dan kepatutan (*bilijkheid; equity*) harus dijalankan dalam satu sistem *check and balance*.

Maka dari pada itu menurut analisis saya, dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Aparatur Sipil Negara pada PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru dalam hal Kretap

⁹⁷ Gatot Supramono, *op., cit*, Hlm 1

diberikan atas dasar penghasilan atau gaji bulanan pegawai yang bersangkutan dan pembayaran angsuran dilakukan dengan mengadakan kerjasama pemotongan gaji atau melalui surat kuasa potong gaji dari debitur kepada bendaharawan/juru bayar/pihak yang berwenang untuk melakukan pemotongan gaji di instansi atau perusahaan tempat debitur bekerja atau berdinis. Hal ini sejalan dengan pendapat Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan

sekedar hukum yang buruk. Jadi berdasarkan penjelasan tersebut, pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Aparatur Sipil Negara pada PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru harus memiliki batasan yang diatur dalam peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku. Hal ini berkaitan dengan Teori Kepastian Hukum yang menyatakan bahwa hukum bertugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia dimana pengaturan mengenai perjanjian pembiayaan dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Aparatur Sipil Negara dalam peraturan perundangan hendaknya memberikan kepastian hukum.

B. Hambatan-Hambatan Dalam Penyelesaian Pembiayaan Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Aparatur Sipil Negara Apabila Debitur Wanprestasi di PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru

Tindakan PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru jika debiturnya tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian Kredit diambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Musyawarah dengan pihak debitur.
2. Memberikan kesempatan kepada debitur untuk membayar secara angsuran.
3. Memberi kelonggaran waktu untuk membayar hutang.
4. Menagih dengan memberi pernyataan (pernyataan dengan sangat), agar debitur segera memenuhi kewajibannya.
5. Pernyataan dengan pembenahan bunga pembiayaan yang disetor.

Dari langkah-langkah yang diambil tersebut terkadang pihak bank menghadapi hambatan-hambatan dalam menyelesaikan pembiayaan yang wanprestasi dalam perjanjian Kretap, yaitu :⁹⁸

1. ASN yang melakukan tindak pidana seperti korupsi kemudian di pecat. Sedangkan untuk ASN yang melakukan tindak pidana narkoba, korupsi, penjualan satwa yang dilindungi dan ASN yang tidak masuk kantor tanpa keterangan secara terus menerus, pinjaman tidak bisa di klaim asuransi. Pihak asuransi akan melakukan ganti rugi dengan mempergunakan klaim asuransi jiwa apabila debitur meninggal, maka secara otomatis pihak asuransi akan membayar hutang debitur secara langsung atau *full* dikeesokan harinya dengan menggunakan asuransi jiwa.
2. Debitur dipindahkan/mutasi ke kota/provinsi lain, Maka debitur dan bendahara gaji pada instansi yang lama dalam hal ini bertanggungjawab untuk :
 - a. Memberitahukan kepada PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru tentang debitur dipindahkan/mutasi ke kota/provinsi lain yang dilakukan secara lisan atau tertulis.
 - b. Melunasi sisa pinjaman Kretap seluruhnya sebelum dilaksanakan pindah atau mutasi/alih tugas (jika ada).

⁹⁸ Hasil Wawancara dengan *Operasional Officer* PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru (Khairul Anwar), Pada tanggal 2 Juli 2021, Pukul 13.20 Wib

- c. Tetap menyelesaikan kewajiban dengan angsuran sesuai kesepakatan semula yang dilakukan dengan PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero)

Cabang Pekanbaru dalam perjanjian Kretap yaitu dengan :

1. Aktif dan berinisiatif untuk menyetorkan sendiri angsuran pembiayaan ke PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) sebagai penerima pelimpahan, jika satuan/dinas atau instansi tempat mutasi belum melakukan pemotongan gaji dan belum selesai dalam menatausahakan pembiayaan atas nama debitur yang bersangkutan.
2. Aktif dan berinisiatif dalam memberikan informasi menyangkut segala hal yang berkaitan dengan pindah atau mutasi/alih tugasnya tersebut, sampai pemotongan dapat berjalan sesuai ketentuan.
3. Karena Pensiun Atau Pensiun Dini, Maka untuk debitur dalam Kretap yang akan pensiun, akan diberikan jangka waktu untuk melunasi pinjamannya, yaitu 1 (satu) tahun MPP (Masa Persiapan Pensiun). Yang berarti dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum debitur tersebut pensiun, harus sudah dapat melunasi hutang atau pinjamannya. Pensiun dini adalah pengajuan masa pensiun yang dilakukan sebelum masa pensiunnya. Dalam hal macetnya pembiayaan karena pensiun atau yang bersangkutan mengajukan pensiun dini, maka pihak Bank akan memasukkan pembiayaannya tersebut menjadi Kresun (Pembiayaan Pensiunan). Sehingga mereka tetap dapat meneruskan pembiayaannya tersebut, walaupun

telah berubah menjadi pembiayaan pensiunan. Dengan ketentuan yaitu pengambilan pensiun tersebut melalui PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) atau Kantor Pos.

4. Meninggal dunia, Apabila si debitur meninggal dunia secara otomatis akan dilakukan pemutihan oleh pihak bank dengan cara pihak keluarga debitur melaporkan kepada pihak bank bahwasannya si debitur telah meninggal dunia. Maka dari pada itu pihak bank akan merealisasikan dana asuransi jiwa untuk pelunasan pembiayaan tersebut. Asuransi jiwa itu ada apabila nama debitur tercantum sebagai nasabah pada PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru.

Menurut Penulis, pada prinsipnya penyelamatan dan penyelesaian Kretap yang bermasalah dalam penyelesaian perjanjian Kretap yang dilakukan antara PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru dengan Aparatur Sipil Negara kalau tidak mampu melakukan pembayaran pembiayaan maka debitur membuat surat pernyataan tidak mampu dan hanya membayar pinjaman pokok saja tergantung keputusan Pinca/Pimpinan Cabang PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero).

Setiap Bank umum dapat menetapkan kebijakan yang akan ditetapkannya dalam prinsip mengenal nasabah asalkan dari kebijakan yang ditetapkannya tersebut dapat diperoleh keyakinan terhadap kemampuan nasabah untuk melunasi hutangnya. Prinsip tersebut dapat dilakukan dengan sistem penilaian terhadap watak, kemampuan, modal, dan prospek usaha dari nasabah debitur tersebut dikenal dengan

istilah *The 5C's of Credit Analysis* yang merupakan ukuran kemampuan penerima pembiayaan (debitur) untuk mengembalikan pinjamannya, yaitu :⁹⁹

1. Watak (*Character*), yang dimaksud dengan watak disini adalah kepribadian, moral, dan kejujuran pemohon pembiayaan. Apakah ia dapat memenuhi kewajibannya dengan baik, yang timbul dari persetujuan pembiayaan yang akan diadakan. Hal ini menyangkut sampai sejauh mana kebenaran dari keterangan-keterangan yang diberikan pemohon tentang data-data kepribadian, seperti asal usul kehidupan pribadi, apakah pemohon seorang yang royal, keadaan masa lalunya, apakah pernah terlibat didalam *black list* dan sebagaimana informasi dan referensi antara bank, juga dibutuhkan.
2. Kemampuan (*Capacity*), yang dimaksud adalah kemampuan mengendalikan, memimpin, menguasai bidang usahanya, kesungguhan dan melihat perspektif masa depan, sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuan dalam mengembalikan pembiayaan yang disalurkan.
3. Modal (*Capital*), Pemohon disyaratkan wajib memiliki modal sendiri dan pembiayaan dari bank berfungsi sebagai tambahan. Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvaliditas, rentabilitas dan juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

⁹⁹ Kasmir, *Op., Cit*, Hlm 140

4. Jaminan (*Collateral*), Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan dan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.
5. Kondisi Ekonomi (*Condition of Economy*), Dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan masa yang akan datang sesuai sektor masingmasing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah relatif kecil.

Akan tetapi pihak bank tidak memakai C yang keempat dalam pembiayaan ini, yaitu *Collateral* karena tidak ada agunan sama sekali dalam penyaluran pembiayaan ini dan yang ditonjolkan dari 5C tersebut adalah *Character* dan *Capacity to Repay*. Itulah sebabnya dalam hal ini, bank meminta persyaratan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk mengetahui pekerjaan dari calon debitur, dan dari surat tersebut kemudian dapat dinilai kemampuan untuk membayar kembali berdasar jumlah pembiayaan yang akan dikucurkan dan pokok gaji dari calon debitur tersebut berdasarkan golongan dan kepangkatan terakhir.

Maka dari pada itu menurut analisis saya, pembiayaan macet ASN di PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru sangat banyak dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan ASN yaitu debitur terkena tindak pidana yaitu 3

debitur, pindah atau mutasi ke luar provinsi/kota yaitu 3 debitur, meninggal dunia yaitu 3 debitur dan yang pensiun atau pensiun dini yaitu 3 debitur. Pembiayaan ASN tersebut macet di sebabkan oleh ASN tersebut di pecat karena melakukan tindak pidana, ASN tersebut di pecat karena tidak masuk-masuk kantor. Untuk ASN yang melakukan tindak pidana narkoba, korupsi, penjualan satwa yang dilindungi dan ASN yang tidak masuk kantor tanpa keterangan secara terus menerus, pinjaman tidak bisa di klaim asuransi. Pihak asuransi akan melakukan ganti rugi dengan mempergunakan klaim asuransi jiwa apabila debitur meninggal, maka secara otomatis pihak asuransi akan membayar hutang debitur secara langsung atau *full* dikeesokan harinya dengan menggunakan asuransi jiwa. Maka dari pada itu penulis menggunakan teori perlindungan hukum. Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada semua pihak yang terkait dalam menyelesaikan pembiayaan yang wanprestasi dalam perjanjian Kretap agar hak dan kewajibannya dapat terlindungi. Hal ini sejalan dengan pendapat Philipus M. Hadjon bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁰⁰ Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum".

¹⁰⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum....Op., cit*, hlm. 5.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka penarikan kesimpulannya adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan jaminan surat keputusan pengangkatan aparatur sipil negara pada PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru yaitu dimulai dari pengisian blangko/formulir permohonan pembiayaan oleh calon debitur yang dilanjutkan dengan pihak bank melakukan penelitian di lapangan apakah debitur benar-benar sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai data yang ditulis oleh debitur dan penelitian terhadap kemampuan calon debitur untuk melunasi utangnya. Dan diakhiri dengan pencairan dana pembiayaan oleh bank kepada debitur sebesar *plafond* pinjaman 60% dari gaji bersih pegawai menurut golongan/pangkat yang dimiliki nasabah/debitur. Bentuk perjanjian pembiayaan antara PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru dengan calon debitur (Pegawai Aparatur Sipil Negara) dilakukan dengan *akta* dibawah tangan, memenuhi biaya materai, kemudian akan dimintakan legalisasi (*warmerking*) kepada Notaris. Sedangkan dalam hal pembiayaan macet pada perjanjian pembiayaan dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Aparatur Sipil Negara, setiap ada uang masuk langsung di *blokir* atau di *auto debit* langsung untuk membayar hutang debitur yang

bermasalah. Dan untuk koperasi, ASN nya tidak boleh diberikan kepada PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru lagi untuk melakukan pinjaman karena bermasalah dan gaji ASN sudah habis dipotong.

2. Hambatan-hambatan dalam penyelesaian pembiayaan dengan jaminan surat keputusan pengangkatan aparatur sipil negara apabila debitur wanprestasi di PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru disebabkan karena debitur melakukan tindak pidana yang mengakibatkan pemberhentian sementara gaji yaitu sebesar 50% sampai dengan keluar putusan pengadilan, debitur dipindahkan/mutasi ke kota/provinsi lain, debitur pensiun atau pensiun dini dan debitur meninggal dunia. Untuk ASN yang melakukan tindak pidana korupsi kemudian di pecat. Sedangkan untuk ASN yang melakukan tindak pidana narkoba, korupsi, penjualan satwa yang dilindungi dan ASN yang tidak masuk kantor tanpa keterangan secara terus menerus, pinjaman tidak bisa di klaim asuransi. Pihak asuransi akan melakukan ganti rugi dengan mempergunakan klaim asuransi jiwa apabila debitur meninggal, maka secara otomatis pihak asuransi akan membayar hutang debitur secara langsung atau *full* dikeesokan harinya dengan menggunakan asuransi jiwa. Adapun pembiayaan macet dari Perjanjian pembiayaan Kepada Golongan Berpenghasilan Tetap yang sering kali terjadi yaitu dari Kementrian, Provinsi/kota, (namun yang paling banyak bermasalah ASN Provinsi/kota karena gaji mereka tidak dapat mengatasi untuk pembayaran pinjaman Kretap) serta Koperasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Untuk PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru, jika jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Aparatur Sipil Negara telah diterima pihak bank, maka sebaiknya apabila bank dapat memproses permohonan pembiayaan dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Aparatur Sipil Negara secara lebih cepat dan lebih baik bila permohonan dapat dikabulkan pada hari yang sama dengan permohonan yang diajukan sehingga memberikan kepuasan kepada nasabah atau calon debitur. Sedangkan dalam penyelesaian hutang yang dilakukan oleh pihak bank dan debitur, harus dilandasi oleh keinginan dari kedua belah pihak untuk mencapai penyelesaian dengan konsep *win-win solution*, sehingga tiada satupun yang merasa dirugikan.
2. Untuk nasabah atau debitur, mengenai pengajuan pembiayaan dalam hal jumlah dana yang melampaui batas yang ditetapkan pihak bank dimana atas dasar gaji yang diterima Pegawai Aparatur Sipil Negara tersebut, maka sebaiknya PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Cabang Pekanbaru dapat mengatur lebih lanjut agar tidak terjadi masalah dikemudian hari. Serta setiap kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh bank harus mempertimbangkan itikad baik dari debitur. Baik yang dilakukan oleh Kementrian, Provinsi/kota dan Koperasi dalam hal Perjanjian pembiayaan Kepada Golongan Berpenghasilan Tetap.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. BUKU-BUKU

- Abd Thalib dan Admiral, *Arbitrase dan Hukum Bisnis*, UIR Press, Pekanbaru, 2005
- Abdul Kadir Mohammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2008
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002
- Adiwarman A., Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2007.
- Afandi, Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009)
- Antonio, Muhammad Safe'i, "Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek" (Jakarta: Gema Insani, 2001)
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2011
- Andre Prima Ramanda, *Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Yang Terdegradasi Nilai Pembuktiannya Menjadi Akta Dibawah Tangan*, Tesis, Universitas Andalas, Padang, 2014
- CST Kansil dan Christine S.T Kansil, *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, Pradnya paramita, Jakarta, 2000
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV. Penerbit J-ART, Bandung, 2004

- Dosminikus Rato, *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, PT Presindo, Yogyakarta, 2010
- Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Bahasa Indonesia*, Difa Publisher, 2004
- Eriyanto Wahid, *Keadilan Restorative Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universal Trisakti, Jakarta, 2009
- Essiva, Natasha Meydia Eksekusi Jaminan Pada Akad Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah. (Jember : Digital Repository Universitas Jember 2017.
- Hasan, Nurul Ichsan Perbankan Syariah Sebuah Pengantar (Jakarta: Referensi, 2014)
- H.P Panggabean, *Penerapan Teori Hukum dalam Sistem Peradilan Indonesia*, PT. Alumni, Jakarta, 2014
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2011
- Ismail, *Manajemen Perbankan*, Kencana, Jakarta, 2010
- Jurnal Ilmu Hukum dan Peradilan, Volume 1, Nomor 2 Juli 2012, Slamet Tri Wahyudi, *Problematisa Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000
- Marhainis Abdul Hay, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2012

- Muhammad, Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pada Bank Syariah) (Yogyakarta: UII Press, 2009)
- Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005)
- Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012)
- Maulidiana, Lina, "Penerapan Prinsip-Prinsip Murabahah Dalam Perjanjian Islam". Jurnal Keadilan Progresif, Vol. 3 No. 2 (September 2012)
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2008
- Muchtar Kusumaatmadja dan Arief B. Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku I*, Alumni, Bandung, 2000
- Muhamad Djumhana, *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2008
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001
- Munir Fuadi, *Hukum tentang Pembiayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesian Administrative Law)*, et.al, Author : R. Sri Soemantri

- Martosoewignjo, Sjachran Basah, Bagir Manan, H. M. Laica Marzuki, Joy Mylene ten Berge, P. J. J. van Buuren, F.A.M. Stroink, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001
- Rahmi Maulidna Rahim, *Perlindungan Hukum bagi Notaris terhadap akta yang dibuatnya jika terjadi sengketa atau perkara di Pengadilan*, Tesis, 2016
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1999
- , *Seluk Beluk Dan Azas-Azas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2000
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Setiawan R, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bumi Cipta, Bandung, 2010
- Soebekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Pembiayaan Menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 2010
- Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1991
- Sudarno, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, Tahun 1995
- Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perpembiayaan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2005
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah* (Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 2002)
- Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008)
- Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia, Jakarta, 1988

Wiroso, Produk Perbankan Syariah (Jakarta: LPFE Usakti, 2009)

Yusuf, Muhammad, “Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Pesanan Dan Tanpa Pesanan Serta Kesesuaian Dengan PSAK 102”. BINUS BUSINESS REVIEW, Vol. 4 No.1 (Mei 2013).

Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003